



LAPORAN PENELITIAN  
DIPA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
TAHUN ANGGARAN 2005

**TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN  
PADA SAAT PEMILIHAN JODOH DI KALANGAN ETNIS  
ARAB-SURABAYA: STUDI KASUS DI AMPEL,  
KECAMATAN SEMAMPIR SURABAYA**

Oleh:

**Dra. Sutinah, M.S.  
Sri Endah Kinasih, S.Sos.,M.Si.**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2005,  
Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga  
Nomor 4683/J03/PP/2005  
Tanggal 4 Juli 2005  
Nomor Urut : 55

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**November, 2005**

- VIOLENCE
- FEMALES
- INTERMARRIAGE



LAPORAN PENELITIAN  
DIPA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
TAHUN ANGGARAN 2005

**TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN  
PADA SAAT PEMILIHAN JODOH DI KALANGAN ETNIS  
ARAB-SURABAYA: STUDI KASUS DI AMPEL,  
KECAMATAN SEMAMPIR SURABAYA**

Oleh:

Dra. Sutinah, M.S.  
Sri Endah Kinasih, S.Sos., M.Si.

KKB

KK-2

LP 91/08

Sut

t

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2005,  
Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga  
Nomor 4683/J03/PP/2005  
Tanggal 4 Juli 2005  
Nomor Urut : 55

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

November, 2005







## RINGKASAN HASIL PENELITIAN

TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN PADA SAAT PEMILIHAN JODOH DI KALANGAN ETNIS ARAB SURABAYA (Studi Kasus di Ampel, Kecamatan Semampir-Surabaya) (Sutinah, Sri Endah Kinasih, 2005, 76 halaman)

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan dan menganalisis permasalahan : (1). Faktor-faktor apakah yang melatar belakangi proses pemilihan jodoh di kalangan etnis Arab di Ampel kecamatan Semampir kotamadya Surabaya ? (2). Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan etnis Arab, pada saat pemilihan jodoh yang berbeda dengan darah turunannya ? (3). Bagaimana dampak psikis dan sosial yang ditimbulkan bagi perempuan yang telah mengalami tindak kekerasan ?

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1). Mendeskripsikan faktor-faktor yang melatar belakangi proses pemilihan jodoh di kalangan etnis Arab di Ampel kecamatan Semampir kotamadya Surabaya. (2). Mengungkapkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan etnis Arab, pada saat pemilihan jodoh yang berbeda dengan darah turunannya. Kekerasan ini bisa dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, sosial maupun ekonomi. (3). Mengungkapkan dampak yang ditimbulkan bagi perempuan yang telah mengalami tindak kekerasan. Dampak ini bisa terwujud secara psikologis (individu) maupun secara sosial (terutama di lingkungan kekerabatannya).

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu tindakan-tindakan manusia yang telah diamati oleh peneliti dan informasi mengenai tindakan atau perilaku secara umum bersumber dari pengamatan dan penelitian lapangan. Pendekatan deskriptif ini akan dianalisa secara kualitatif. Adapun tahapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1). Penentuan Lokasi Penelitian : lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* di kelurahan Ampel, kecamatan Semampir, kotamadya Surabaya yang termasuk Surabaya bagian utara. Pertimbangan yang diambil adalah : *Pertama*, Ampel tergolong pemukiman lama, sehingga peneliti ingin mencari karakteristik di pemukiman tersebut berkaitan dengan pola perkawinan. *Kedua*, pemukiman ini merupakan pemukiman yang mayoritas didiami oleh etnis Arab, jika dibandingkan etnis Arab di daerah lain yang berada di Surabaya. *Ketiga*, pemukiman ini mayoritas memeluk agama Islam, sehingga pola pikir dan perilaku sehari-hari harus disesuaikan dengan hukum-hukum Islam. *Keempat*, dalam pemilihan jodoh yang menuju ke tahap perkawinan masih ditentukan oleh orang tua atau kerabatnya untuk meneruskan nama fam mereka. Dalam hal ini etnik Arab di Ampel masih memegang kuat adat-istiadat mereka. (2). Pengamatan atau *Observasi* : Suatu teknik yang mengharuskan peneliti melakukan pengamatan di berbagai aktifitas dan kehidupan masyarakat setempat. Dalam pengamatan dapat dilakukan interaksi sosial untuk menemukan social budaya etnis Arab yang berkaitan dengan perjodohan bagi kalangan kaum muda terutama untuk anak perempuan. (3). Wawancara Mendalam atau *Indept Interview* : mengajukan beberapa pertanyaan ditujukan kepada informan. (4). Informan : dipilih secara *purposive* sebanyak 4 informan untuk pengetahuan dan pengalaman tentang permasalahan yang diteliti dan 20 responden untuk kasus perkawinan. (5). Analisa data : Teknik analisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari *observasi*, *indept interview* dan kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasi berdasarkan

pola, tema dan sub-sub tema. Selanjutnya, membuat interpretasi dengan memberikan makna pada pola, tema dan sub tema serta mencari hubungan antar data. Dasar dari kegiatan interpretasi ini dilengkapi dengan konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah pemilihan jodoh. Artinya, konsep-konsep dan teori-teori diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data. Hal ini menunjukkan komparasi atau hubungan data dengan data yang lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi proses pemilihan jodoh di kalangan etnis Arab, yang didasarkan pada a. keturunan yang sama, b. proses perkawinan, c. cara pelaksanaan ibadah. Namun bagi generasi muda tidak begitu mempermasalahkan keturunan, proses perkawinan dan pelaksanaan ibadah dalam pemilihan jodoh. Terpenting bagi mereka adalah sesama Islam, keturunan Arab dan saling mencintai. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perkawinan campuran antar golongan, yang disebabkan oleh faktor pendidikan, status sosial ekonomi dan mobilitas fisik. (2). Tindak kekerasan terhadap kasus perkawinan campuran antar golongan terdapat tiga bentuk yang sekaligus saling berkaitan. Bentuk tindak kekerasan ini meliputi kekerasan fisik, psikis dan ekonomi. Adanya tindak kekerasan ini disebabkan adanya kekuasaan dan kontrol yang dimiliki oleh orang tua dan kerabat yang mengacu pada pandangan kaum laki-laki sebagai aturan, norma dan pedoman dijadikan acuan dalam bersikap dan berperilaku memegang peranan terpenting bagi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak perempuan. (3). Adanya relasi antara tindak kekerasan fisik, psikis dan ekonomi dengan berbagai dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan yaitu munculnya secara psikis dan sosial bagi perempuan korban tindak kekerasan.

Penelitian ini merupakan sumbangan konkrit untuk tokoh agama dan tokoh adat di kalangan etnis Arab untuk meninjau kembali pemilihan jodoh yang diberlakukan di masyarakat Ampel. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa anak perempuan banyak mengalami tindak kekerasan yang berupa fisik, psikis dan ekonomi dalam pemilihan jodoh apabila anak perempuan tidak memenuhi keinginan orang tua dan kerabatnya sesuai tradisi yang ada. Padahal kalau mengacu pada UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT maka pelaku kekerasan dapat dihukum minimal 5 tahun hukuman penjara. Oleh sebab itu perlunya sosialisasi UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT melalui tokoh agama dan tokoh adat. Dengan melalui tokoh agama dan tokoh adat inilah sebagai panutan masyarakat Ampel dalam mengubah bentuk perilaku dalam pemilihan jodoh yang berdampak kepada tindak kekerasan pada anak perempuan. Sehingga anak perempuan di kalangan etnis Arab tidak dinilai menjadi kelompok marginal yang harus mengikuti tradisi yang ada dibandingkan dengan kaum laki-laki.

*Kata kunci = tindak kekerasan ; anak perempuan ;  
pemilihan jodoh .*

(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, No Kontrak  
4683/JO3/PP/2005 Tanggal : 4 Juli 2005 DIPA PNBP)

## SUMMARY

VIOLENCE TOWARDS FEMALE DURING MARRIAGE ARRANGEMENT IN ARAB COMMUNITY IN SURABAYA (CASE STUDY IN AMPEL, SUBREGENCY OF SEMAMPIR) (Sutinah, Sri Endah Kinasih, 2005, 76 pages)

This study aimed at uncovering (1) factors behind marriage arrangement process in Arab community in Ampel (2) forms of violence towards Arab's female during marriage at different ancestors arrangement (3) psychological and social impact on female who experience violence.

Descriptive approach is used to collect empirical data and information, these are human acts observed by researcher from field observation. This approach is analysed qualitatively. Research stages are (1) research location in Ampel is purposefully selected based on several considerations, first, it is an old community. Secondly, it dwells by Arabs in majority compare to other parts in Surabaya. Third, Islam is also majority religion, thus their attitudes toward the issue are following Islamic laws. Fourth, marriage arranged by parents is still practiced in order to maintain their family's name. (2) Observation conducted by researcher aimed at finding social interaction as well as ethnic culture related to marriage arrangement within young Arab female. (3) Indepth interview with informants (4) Four informants are purposefully selected and 20 respondents with experience related to the focus of the study. (5) Data analysis : data are classified and defined based on pattern, theme and sub theme. Interpretation were made by give meanings to these pattern, theme and sub theme.

The research reveals that (1) Factors behind marriage arrangement process are based on; a. similarity in ancestor, b. marriage process, c. religion rituals. Yet, for youngsters, they do not considered this in marriage. Therefore, there are many mix marriages that mostly related to socio-economic status and physical mobility. (2) There are three types of violence towards mix marriage, they are physical, psychological and economical violence. This violence is based on power and control owned by parents and relatives. It refers to patriarchal view that males decide rules, norms and ideologies (3) The three types of violence have psychological and social impacts for female as the victim.

This study is expected to contribute views of religious leaders and cultural leaders to reconsider this marriage arrangement practice in Ampel. As showed in the research result, female is the victim of this practice. Refers to the UU no 23, 2004 on

household violence eradication, the actors should be jailed for 5 years in minimum. Therefore, it is important to conduct socialization on this regulation, especially through religious and informal leaders. It is expected that the socialization will change the attitude and eradicate violence on female so that female is not consider as marginal group that always need to obey the traditions.

(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, No Kontrak  
4683/JO3/PP/2005 Tanggal : 4 Juli 2005 DIPA PNBP)

## KATA PENGANTAR

Kekerasan terhadap perempuan seringkali terjadi di dalam lingkungan rumah tangga, baik dalam keluarga inti maupun keluarga yang diperluas (kerabat). Korbannya dapat berupa isteri, anak ataupun pembantu rumah tangga. Jenis kekerasannya pun bervariasi dari kekerasan fisik, psikis dan ekonomi. Kenyataan bahwa kekerasan terhadap perempuan terus berlanjut dan meluas, meskipun sudah disosialisasikan UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Penyebabnya adalah satunya adalah faktor sosial budaya. Dalam rangka untuk memahami permasalahan tersebut, peneliti mempunyai rasa ingin tahu untuk mengangkat persoalan tindak kekerasan terhadap anak perempuan pada saat pemilihan jodoh di kalangan etnis Arab di Ampel, Kecamatan Semampir-Surabaya dengan menggunakan analisis antropologi gender.

Akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada informan-informan yang telah memberikan informasinya kepada peneliti serta kepada lurah Ampel dan para tokoh agama (kyai).

Selain itu peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S selaku Ketua Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada masyarakat Universitas Airlangga.

Walaupun hasil ini jauh dari kesempurnaan, tetapi peneliti yakin bahwa laporan ini akan memberikan sumbangan akademik bagi pendidikan maupun bagi para pembuat kebijakan. Di akhir kata, semua saran ataupun kritik dari berbagai pihak dengan senang hati dan segenap kerendahan hati, peneliti akan memperbaiki laporan ini.

Surabaya, Oktober 2005

Peneliti

Sri Endah Kinasih

## DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN DAN SUMMARY .....	iii
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang Masalah .....	1
I.2. Perumusan Masalah .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....</b>	<b>14</b>
III.1. Tujuan Penelitian .....	14
III.2. Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>	<b>16</b>
IV.1. Penentuan Lokasi Penelitian .....	16
IV.2. Pengamatan atau <i>observasi</i> .....	17
IV.3. Wawancara Mendalam atau Indepth Interview .....	17
IV.4. Informan .....	17
IV.5. Analisa Data .....	19
<b>BAB V GAMBARAN UMUM KONDISI SOSIAL BUDAYA</b>	
<b>AMPEL SURABAYA .....</b>	<b>20</b>
V.1. Sejarah Ampel.....	20
V.2. Letak Wilayah Ampel ... ..	22
V.3. Keadaan Penduduk.....	24
V.4. Agama.....	27
V.5. Mata Pencarian.....	28
V.6. Pendidikan. ....	30
V.7. Perkawinan.....	31
V.8. Studi Kasus.....	38
<b>BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
VI.1. Faktor-faktor yang Mela:ar Belakang Proses Pemilihan Jodoh di Kalangan Etnis Arab .....	51
VI.2. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Etnis Arab Pada Saat Pemilihan Jodoh .....	66
VI.3. Dampak Psikis dan Sosial yang Ditimbulkan Bagi Perempuan yang telah Mengalami Tindak Kekerasan .....	70
<b>BAB VI KESIMPULAN .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Kewarganegaraan .....	24
Tabel 2	: Perincian Penduduk Menurut WNI Asli dan WNI Keturunan Asing.....	25
Tabel 3	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	25
Tabel 4	: Perkembangan Penduduk.....	26
Tabel 5	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	27
Tabel 6	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	29
Tabel 7	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	31
Tabel 8	: Bentuk Tindak Kekerasan, Pelaku dan Dampaknya.....	66

# B A B I

## P E N D A H U L U A N



### I.1. Latar Belakang Masalah

Tindak kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin atau tindak kekerasan di mana jenis kelamin merupakan faktor, dikenal secara internasional sebagai "gender violence". Kekerasan pada perempuan menjadi isu internasional karena kekerasan terhadap perempuan terjadi dimana saja, di ras, agama dan kelas sosial. Kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di rumah, tempat kerja dan jalanan. Dimensi kekerasan yang menimpa perempuan juga beragam dari kekerasan fisik, seksual, psikologis, budaya, sosial sampai politik. Hanya bentuk dan pola kekerasan terhadap perempuan beragam dari satu kebudayaan ke kebudayaan lainnya, dari satu komunitas ke komunitas lain, dari satu negara ke negara lain.

Selain itu relitas kekerasan merupakan realitas yang kompleks. Pola relasi di tingkat individu sampai global telah terjalin lama. Begitu juga tatanan sosial, politik, ekonomi dan budaya melahirkan kekerasan terhadap perempuan telah berlangsung sejak dulu. Untuk bisa mengidentifikasi realitas kekerasan maka kita perlu mengarahkan perhatian pada berbagai level di tingkat individu, komunitas, negara sampai global.

Pada 18 Desember 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa telah menyetujui konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau "Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Pada tanggal 29 juli 1980 pemerintah Republik

Indonesia menandatangani konvensi tersebut di Kopenhagen pada saat konferensi sedunia tentang perempuan. Empat tahun kemudian pada 24 juli 1984 pemerintah Indonesia meratifikasi atau mengesahkan melalui undang-undang RI no. 7 tahun 1984. Penanggungjawab pelaksanaan konvensi adalah kementerian negara urusan peranan perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan belum disebutkan dalam konvensi tersebut. Karena itu komisi PBB untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) pada sidangnya yang ke-11 pada tahun 1992 mengeluarkan rekomendasi umum 19, tentang kekerasan terhadap perempuan. Rekomendasi yang tingkatnya serupa yurisprudensi ini pada dasarnya menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Deklarasi ini dengan jelas memberikan batasan tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :

*“Setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik ,seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.”*

Dengan demikian, deklarasi ini merumuskan perubahan yang sangat mendasar, baik dari segi bentuk kekerasan itu sendiri maupun dari segi pelakunya. Dari segi bentuk kekerasan pada mulanya sebagaimana dirumuskan dalam KUHP, hanya berbentuk kekerasan fisik belaka, sedangkan dari segi pelakunya juga meliputi individu, komunitas/ masyarakat maupun negara.

Selain itu konvensi yang sering disebut sebagai konvensi perempuan telah melakukan terobosan ke dalam hak asasi manusia, karena kekerasan

terhadap perempuan tidak lagi dilihat sebagai kejahatan terhadap individu, tetapi sebagai persoalan atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Definisi PBB tentang kekerasan terhadap perempuan berlandaskan pada segala bentuk diskriminasi. Dimaksud dengan diskriminasi terhadap perempuan oleh PBB disebutkan pada bagian I, pasal 1 konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi. Lebih jelasnya disebutkan :

*"Telah menyepakati istilah "diskriminasi terhadap perempuan" akan berarti perbedaan, pengesampingan atau pelarangan apapun, yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan mengurangi atau meniadakan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan oleh perempuan, dengan mengabaikan status perkawinan mereka, atas suatu dasar persamaan pria dan perempuan, akan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lain apapun".*

Hak-hak dan kebebasan perempuan tersebut diatas adalah :

- a. Hak untuk hidup ;
- b. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kekejaman, perbuatan di luar kemanusiaan atau hukuman ;
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama sehubungan dengan norma-norma kemanusiaan pada saat konflik bersenjata nasional maupun internasional ;
- d. Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang ;
- e. Hak untuk mendapatkan kesamaan atas perlindungan hukum di bawah Undang-Undang ;
- f. Hak untuk mendapatkan kesamaan dalam keluarga ;
- g. Hak untuk mendapatkan standar tertinggi dalam hal kesehatan mental dan fisik.

Konsep Konvensi Perempuan tersebut berpijak pada hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia. Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan data kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari Komnas Perempuan, pada tahun 2001 terdapat 3169 kasus. Jumlah ini meningkat menjadi 5163 kasus pada tahun 2002 dan kembali meningkat menjadi 5934 pada tahun 2003 (Catatan awal tahun 2004 Komnas Perempuan). Sedangkan berdasarkan Samitra Abhaya – KPPD dari tanggal 25 November sampai pada tanggal 31 Oktober tercatat 55 kasus. Dari data tersebut, belum juga kasus-kasus kekerasan yang terungkap di masyarakat Arab Ampel Surabaya

Apabila dikaitkan dengan hak dan kebebasan perempuan, maka anak perempuan etnis Arab mendapat diskriminasi saat akan menentukan pasangan hidupnya. Anak perempuan harus meminta persetujuan dari keluarga atau kerabat dekatnya, dan pihak keluarga atau kerabatnya yang akan menentukan jodohnya. Apabila anak perempuan tersebut tidak menuruti kemauan keluarga atau kerabatnya, maka akan terjadi tindak kekerasan yang dilakukan terutama oleh orang tuanya sendiri, seperti : pengucilan, penyiksaan dan pemaksaan untuk menikah dengan pilihan keluarga/kerabatnya.

Dalam kampung Arab di Ampel, apabila ditinjau dari darah turunan terdapat 2 (dua) golongan yaitu : (1) Arab Sayid atau Arab Ba'alwi dan (2) Arab Syech atau Arab bukan Sayid. Umumnya Arab Sayid dianggap sebagai keturunan dari nabi Muhammad langsung melalui Fatimah istri Ali bin Abi Thalib yang menurunkan dua orang cucu laki-laki yaitu Al Husin dan Al Hasan. Tetapi Arab

Syech sendiri, menganggap bahwa setiap keturunan Arab yang menyiarkan agama dimanapun merupakan keturunan dari nabi Muhammad.

Apabila meninjau kembali historis, khususnya politik di Handramaut dan negara Arab pada umumnya ternyata politik tersebut telah berkembang di Indonesia yaitu mengenai sistem kekerabatan. Arab Sayid merupakan kaum Arabic seketurunan Nabi Muhammad, sedangkan Arab Syech merupakan Arab Semetic sebagai bangsa Arab dari belahan lain dan tidak seketurunan dengan nabi Muhammad.

Identitas antara Arab Sayid atau Ba'alwi maupun Arab Syech atau bukan Sayid dapat diketahui dari nama keluarga atau fam. Fam diartikan sebagai keluarga besar, dapat merupakan *extended family* maupun clan. Dapat dikatakan sebagian besar rumah keluarga besar Indonesia didiami oleh keluarga ayah, ibu dan saudara yang belum menikah serta anak yang sama fam. Dapat dikatakan, bahwa fam sebagai kesatuan social merupakan hal penting bagi masyarakat arab sebagai suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari segabungan kelompok luas yang merasa dirinya berasal dari seorang nenek moyang dan terikat garis keturunan saling mengenal satu sama lain sebagai anggota satu keturunan (Haikal; 1986). Nama-nama fam dari Arab Syech seperti : Al-Khatiri, Alamudi, Bahasuan, Baladraf, bin Thalib, bin Ma'fud, Abdad, Bajuber, Baraja, bin Dahdah, Baya'kub, Basrahil, bin Mahdi, Baya'sud, Atamimi, Nabhan, Balbed, Barmen, Martak, Hadadi, Bahanan, Basalem, Mahri, Mahdami, Sungkar, Balamas, Balahmar, Baswedan, Bamanaf, Baktir, Baridwan, Babalhum, Bahbel, Bobsaid, Hayaza, Bamasruk, bin Kudeh, bin Guruf, Bafadol, Gana, Ba'awad, Bakarman, Karaman,

Sibli, Jabli, Basrewan, Badnen, Basyaeb, Karamsyah, Bauzier, Ganem, dan beberapa nama lainnya. Sedangkan nama-nama fam dari daerah turunan Sayid atau Ba'alwi adalah memakai awalan aL kecuali yang telah disebut diatas seperti: Albar, Al-Jufri, Assegaf, Alatas, A-Habsyi, Al-Idrus, bil Fagih, Al-Mughdor, Al-Hadad, bin Syech Abakar, Ba'abud dan seterusnya. Nama-nama fam darah turunan Sayid ini kurang lebih berjumlah dua ratus macam yang tersebar di seluruh Indonesia maupun dunia.

Jadi fam ini sebenarnya dapat juga disamakan dengan kelompok kekerabatan yang meliputi orang-orang yang mempunyai kakek bersama atau yang percaya bahwa mereka adalah keturunan dari seorang kakek yang sama menurut garis perhitungan patrilineal (kebapakan) (Ihrom, 1990:159). Nama-nama fam pada etnis arab dicatumkan di belakang nama-nama mereka.

Perkawinan di kalangan etnis arab cenderung menyukai perkawinan dikalangan keluarga sendiri dengan alasan untuk mempertahankan kemurnian darah (sering ini lebih penting ), untuk menjaga agar kekayaan keluarga tidak jatuh ke tangan orang lain atau orang luar (Sulistyo, 1985 : 59).

Studi mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan di lingkup domestik, sangatlah terbungkap. Untuk itulah penelitian ini dilakukan untuk memahami tindak kekerasan dalam lingkup domestik khususnya pada saat perempuan menentukan pilihan jodohnya, sehingga akan dapat dipahami keadaan yang sebenarnya yang dihadapi oleh perempuan korban tindak kekerasan.

## **1.2. Rumusan Masalah :**

Atas dasar latar belakang diatas, maka rencana penelitian ini berusaha mengungkapkan dan menganalisis :

1. Faktor-faktor apakah yang melatar belakangi proses pemilihan jodoh di kalangan etnis Arab di Ampel kecamatan Semampir kotamadya Surabaya ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan etnis Arab, pada saat pemilihan jodoh yang berbeda dengan darah turunannya ?
3. Bagaimana dampak psikis dan sosial yang ditimbulkan bagi perempuan yang telah mengalami tindak kekerasan ?

## B A B II

### TINJAUAN PUSTAKA

Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip keturunannya berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan social yang bersangkutan. Disamping itu suatu perkawinan juga merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak, ia merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat dan begitu pula perkawinan itu bersangkutan paut dengan warisan kedudukan dan harta kekayaan (Hadikusuma, 1990 : 23).

Prinsip pemilihan jodoh di kalangan etnis Arab ada kecenderungan untuk mencari jodoh dalam kelompok sendiri, dalam lingkungan sendiri, lingkungan clan atau di dalam golongan sendiri, dan hal ini masih dipertahankan, meskipun bagi kaum mudanya sudah mulai mengarah pada kebebasan dalam memilih dan menentukan jodohnya (Henslin, 1980 : 133).

Dalam proses pemilihan jodoh, ada kecenderungan dari pihak keluarga atau kerabat untuk selalu menganjurkan pada setiap individu (terutama anak perempuan) agar memilih pasangan yang memiliki latar belakang sama atau tidak jauh berbeda baik dalam suku, agama, ras ataupun status sosial. Hal ini diungkapkan oleh Henslin (1980 : 137), terdapat 5 (lima) alasan, yaitu :

1. Orang-orang dari kelas yang sama cenderung untuk kawin dengan mereka yang punya nilai yang sama karena mereka salig memperhatikan latar belakang mereka.

2. Kelompok minoritas kelas endogamy dengan latar belakang yang sama menduduki suatu lokasi tertentu. Misalnya perkampungan pecinan, perkampungan Madura, perkampungan Arab dan masih banyak lagi.
3. Kelas endogamy dalam beberapa kasus hanyalah suatu fungsi dari kodrat yang saling mengisi dari kelas dan etnisitas. Sebagai contoh seorang Negro dari kelas menengah akan tercegah perkawinan exgamaus kelas tinggi, bukan karena hubungan tembok, melainkan ia adalah Negro dan dalam contoh ini apa yang muncul menjadi kelas endogami adalah betul-betul rasial endogami.
4. Strata yang lebih tinggi akan mengawini seseorang dari kalangan sendiri yang berarti tingkat sosialnya sama. Norma-norma keluarga yang berhubungan dengan status masa depan seorang anak itu sangat berarti.
5. Persamaan latar belakang kelas pasangan jodoh adalah karena pemilihan jodoh berdasarkan pendidikan. Kecenderungan mencari suami yang tepat atau setidak-tidaknya suami yang dapat dipercaya.

Masyarakat etnis Arab terlihat ada kecenderungan untuk endogami yang berupa endogamy keturunan yang ada hubungan kekerabatan. Sebenarnya yang menjadi latar belakang prinsip dasar mereka itu adalah di dasari pada alasan-alasan seperti dibawah ini :

1. Mereka masih berpegang pada jauh dekatnya hubungan antara keluarga terutama dalam pemilihan jodoh untuk anak perempuan.

2. Sehubungan dengan hal itu, mereka sangat memperhatikan soal keturunan untuk menghindari penyesalan-penyesalan yang bakal timbul kemudian.
3. Sebagian dari mereka beranggapan status sosialnya lebih tinggi sehingga hanya pantas mengawinkan anak perempuannya dengan sederajat (Patji, 1988 : 203).

Latar belakang tersebut diatas, berdampak pada tindak kekerasan terhadap anak perempuan. Fenomena kekerasan terhadap perempuan sama sekali bukan merupakan masalah kelainan individual. Akan tetapi, merupakan bagian dari masyarakat yang membentuk ketimpangan relasi yang kemudian tercipta pembagian kekuasaan yang lebih besar pada kaum laki-laki dibandingkan perempuan dan anak-anak. Kenyataan ini kemudian menciptakan sebuah kondisi sosial, penggunaan kekuasaan yang berlebihan dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak yang lebih lemah (dalam hal ini perempuan). Kekerasan terhadap perempuan berperan dalam pelestarian kondisi pembagian kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki, perempuan dan anak-anak.

Dalam situasi masyarakat yang mengacu pada budaya yang lebih berpihak pada pandangan kaum laki-laki, segala pandangan laki-laki itu justru digunakan dalam membentuk suatu aturan, norma dan pedoman. Aturan, norma dan pedoman tadi dijadikan acuan dalam bersikap dan berperilaku (French, 1998).

Antropologi feminisme melihat tindak kekerasan sebagai suatu fenomena kebudayaan, yang muncul sebagai akibat hegemoni maskulinitas dan rasial yang menyebabkan perbedaan dan hubungan gender dalam suatu masyarakat dan

kebudayaan. Perbedaan gender muncul sebagai akibat adanya perbedaan kekuasaan antar kelompok maupun individu, yang dalam berbagai konteks gender itu dikonstruksi berdasarkan referensi wacana perbedaan rasial (Moore 1994 : 62-63 ; Walter 1994 : 276 ; Lamphere 1996 : 489).

Antropologi feminisme juga melihat masalah kekerasan dalam hubungannya dengan identitas, subyektifitas dan kekuasaan. Kajian hubungan semacam ini akan memungkinkan memberikan kesan adanya hubungan antara rintangan (*thwarting*) beberapa posisi subyek berdasarkan gender dengan kekerasan antar individu. Rintangan dapat dipahami sebagai ketidakmampuan subyek meneruskan posisinya berdasarkan gender, yang menyebabkan krisis yang nyata maupun tak nyata dari kehadiran diri dan/ atau evaluasi sosial (Mokhopadhyay dan Higgins 1988: 466; Moore 1994b: 66 67; Jennaway 1990:171).

Studi etnografi, di negara berkembang dan juga negara-negara Islam seperti India, Bangladesh dan Timur Tengah (terutama Arab) menunjukkan adanya kepercayaan kultural mengenai nasib perempuan yang telah terdefiniskan secara inferior dan hak mendominasi mereka merupakan bagian yang essensial dari laki-laki (Dobash dan Dobash 1994 : 33 ; Hammer dan Maynard 1989 : 64-66 ; Heise, Pitanguy dan Germain :1994 : 28-29). Oleh karena itu, tindak kekerasan terhadap perempuan dimulai dengan kepercayaan kultural dan paham-paham maskulinitas yang juga dilanggengkan oleh perempuan itu sendiri dengan cara mengadopsi maupun mereproduksinya seperti : keturunan berdasarkan garis laki-laki. Masyarakat dengan seperangkat nilai, norma dan pranatanya yang sudah

terinternalisasi, seperti perkawinan yang berbeda darah keturunan yang menyebabkan tindak kekerasan cenderung menyalahkan (anak) perempuannya dibandingkan (anak) laki-laki. Kaum feminis menganggap hal ini sebagai fenomena ketidakadilan dan merendahkan terhadap harkat dan martabat perempuan. Dalam pandangan antropologi feminisme, internalisasi nilai dan peran perempuan dilihat sebagai bentuk penyesuaian diri dalam sistem sosial yang patriarkal (Moore, 1994 : 69). Dalam pandangan antropologi feminisme, sistem sosial dalam masyarakat jarang sekali mendukung atau membantu perempuan korban tindak kekerasan, apalagi tindak kekerasan terjadi dalam lingkup domestik (seperti perempuan dalam menentukan jodohnya)

Dampak secara individu (psikologis) bagi si korban tindak kekerasan adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban. ia akan melihat diri negatif, banyak menyalahkan dirir, menganggap diri menjadi penanggungjawab tindak kekerasan yang dialaminya. Korban juga dapat menghayati depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain seperti tertumpuknya tekanan batin, kekecewaan, ketakutan dan kemarahan yang tidak dapat diungkap terbuka. Selain itu bagi si korban juga berdampak secara sosial (dalam hal ini di lingkungan kerabatnya) misalnya akan dikucilkan, dicemooh dan bahan gunjingan (Hudiono, 2001 : 24).

Kekerasan sebagai bentuk hukuman dan pemaksaan kehendak pada pihak lain dan sebagai tumpahan kekecewaan merupakan bentuk penyelesaian konflik yang biasa dan dapat diterima (Hudiono, 2001 : 30). Laki-laki harus menjadi penguasa, pengambil keputusan, orang nomor satu, sebaliknya perempuan menjadi orang yang dikuasai oleh sekelompok laki-laki maupun sekelompok

perempuan atau juga masyarakat (dalam hal bisa kerabat), tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri serta menjadi orang nomor dua.

Adanya pandangan bahwa tindakan yang dilakukan dengan kekerasan di dalam rumah, ditempat kerja ataupun di tempat umum tidaklah dilihat sebagai tindakan kekerasan. Tindakan itu, justru dilihat sebagai perilaku wajar dari seorang atau beberapa orang laki-laki atau mungkin juga bisa sekelompok perempuan kepada seorang perempuan. Dan ini berkaitan dengan nilai-nilai yang sifatnya patriarkis yang menempatkan hubungan laki-laki dan perempuan pada sebuah relasi yang tidak sejajar (Hudiono, 2001 : 115)

## **B A B III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT**

### **PENELITIAN**

#### **III. 1. Tujuan Penelitian**

Memberikan suatu analisis deskriptif, yaitu :

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang melatar belakangi proses pemilihan jodoh di kalangan etnis Arab di Ampel kecamatan Semampir kotamadya Surabaya.
2. Mengungkapkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan etnis Arab, pada saat pemilihan jodoh yang berbeda dengan darah turunannya. Kekerasan ini bisa dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, sosial maupun ekonomi.
3. Mengungkapkan dampak yang ditimbulkan bagi perempuan yang telah mengalami tindak kekerasan. Dampak ini bisa terwujud secara psikologis (individu) maupun secara sosial (terutama di lingkungan kekerabatannya)

#### **III.2. Manfaat Penelitian**

Merupakan sumbangan konkrit kepada tokoh agama maupun tokoh adat (khususnya etnis Arab) untuk meninjau kembali tentang stratifikasi pada masyarakat etnis Arab, yang mengambil dalili-dalil dari ajaran Islam. Dimana stratifikasi pada masyarakat etnis Arab berdampak merugikan kaum perempuan, terutama dalam hal pemilihan jodoh. Apalagi kaum perempuan tidak memiliki

kebebasan saat akan menentukan pasangan hidupnya. Selain itu perlunya meninjau kembali bahwa dalam ajaran manapun, tidak memperkenankan tindak kekerasan apalagi pada manusia. Dengan demikian perlunya pemerintah segera memberikan pengetahuan, pemahaman dan sosialisasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, sehingga perempuan mendapat perlindungan. Pada akhirnya akan terjadi adanya keseimbangan gender.

## B A B IV

### METODE PENELITIAN

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu tindakan-tindakan manusia yang telah diamati oleh peneliti dan informasi mengenai tindakan atau perilaku secara umum bersumber dari pengamatan dan penelitian lapangan. Pendekatan deskriptif ini akan dianalisa secara kualitatif.

Dalam pengumpulan data akan menggunakan :

#### IV.1. Penentuan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, daerah yang ditetapkan sebagai lokasi penelitian adalah di kelurahan Ampel, kecamatan Semampir, kotamadya Surabaya yang termasuk Surabaya bagian utara.

Pertimbangan yang diambil untuk menetapkan pemukiman ini sebagai lokasi penelitian adalah :

- Pertama*, Ampel tergolong pemukiman lama, sehingga peneliti ingin mencari karakteristik di pemukiman tersebut berkaitan dengan pola perkawinan.
- Kedua*, pemukiman ini merupakan pemukiman yang mayoritas didiami oleh etnis Arab, jika dibandingkan etnis Arab didaerah lain yang berada di Surabaya.

*Ketiga*, pemukiman ini mayoritas memeluk agama Islam, sehingga pola pikir dan perilaku sehari-hari harus disesuaikan dengan hukum-hukum Islam.

*Keempat*, selain mayoritas memeluk agama Islam seperti yang telah disebutkan diatas, tetapi pada kenyataannya dalam pemilihan jodoh yang akhirnya menuju ke tahap perkawinan masih ditentukan oleh orang tua atau kerabatnya untuk meneruskan nama fam mereka. Dalam hal ini etnik Arab di Ampel masih memegang kuat adat-istiadat mereka.

#### **IV.2. Pengamatan atau *Observasi***

Suatu teknik yang mengharuskan peneliti melakukan pengamatan di berbagai aktifitas dan kehidupan masyarakat setempat. Dalam pengamatan dapat dilakukan interaksi sosial untuk menemukan social budaya etnis Arab yang berkaitan dengan perjodohan bagi kalangan kaum muda terutama untuk anak perempuan.

#### **IV.3. Wawancara Mendalam atau *Indept Interview***

Dalam wawancara mendalam, saya menyusun beberapa pertanyaan pokok sebagai pedoman untuk membuka pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan berikutnya didasarkan pada Jawaban atas pertanyaan pokok tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditujukan kepada informan.

#### **IV.4. Informan**

Informan adalah orang yang memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mengungkap kebudayaan yang dimilikinya secara lisan dan dengan bahasa

yang dimilikinya. Informan merupakan sumber informasi yang penting bagi peneliti.

Penentuan informan dipilih secara *purposive*, adalah sebagai berikut :

1. Dua mahasiswa yang sejak lahir menetap di Ampel dan juga aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan baik di lingkungan Ampel maupun di kampus IAIN. Mahasiswa ini tidak hanya sekedar tahu, namun dapat memberikan informasi tentang perjodohan yang ideal di kalangan etnis Arab secara sungguh-sungguh. Ini ditandai oleh kemampuan memberikan informasi tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Dua orang ulama yang sudah lama menetap di Ampel dan aktif di lingkungan maupun di luar lingkungannya. Selain itu informan ini mengetahui dan memahami segala aspek kehidupan di Ampel. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan informasi tentang perbedaan yang mendasar antara golongan Sayid dan Syech.

Selain 4 informan diatas digunakan pula 20 responden untuk kasus perkawinan yang dianggap menyimpang oleh orang Arab di Ampel. 20 responden ini dipakai mengali informasi yang lebih mendalam dengan tujuan mendukung keutuhan data dari hasil wawancara, dan observasi. Rincian 20 responden ini, sebagai berikut :

Pasangan suami-istri sebanyak 16 orang (8 kasus), orang tua dari pasangan suami istri sebanyak 2 orang dan kerabat dari pasangan suami istri sebanyak 2 orang. Namun dalam penulisan ini akan ditampilkan hanya 4 kasus karena menurut peneliti dianggap mewakili dari 8 kasus tersebut.

Penentuan responden diatas mengikuti prinsip "bola salju" apa yang dinamakan *snow ball sampling*, suatu proses menyebarnya sample yang pada mulanya kecil, kemudian semakin membesar. Responden berakhir pada indikasi "tidak munculnya" variasi/ informasi baru.

#### IV.5. Analisa data

Teknik analisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari *observasi*, *indept interview* dan kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasi berdasarkan pola, tema dan sub-sub tema.

Selanjutnya, setelah pengklasifikasi dan pengidentifikasi, saya membuat interpretasi dengan memberikan makna pada pola, tema dan sub tema serta mencari hubungan antar data. Dasar dari kegiatan interpretasi ini dilengkapi dengan konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah pemilihan jodoh. Artinya, konsep-konsep dan teori-teori diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data. Hal ini menunjukkan komparasi atau hubungan data dengan data yang lain.

## **BAB V**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI SOSIAL BUDAYA AMPEL SURABAYA**

#### **V.1 Sejarah Ampel**

Ampel mempunyai kedudukan sebagai salah sumber sejarah nasional, yaitu sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di pulau Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. Arti dan asal-usul Ampel memiliki berbagai ragam interpretasi. Orang Jawa dan madura menginterpretasikan sebagai berikut :

Pertama, nama Ampel lahir dari keadaan daerah ini pada masa pembukaanya sebagai perkampungan. Pada masa itu, banyak tumbuh pohon bamboo Ampel yang disebut "Ampel". Jadi sebelum Raden Achmad Rachmatullah datang, nama Ampel sudah ada yang diambil dari nama bambu tersebut.

Kedua, nama "Ampel" muncul bersamaan dengan datangnya Raden Achmad Rachmatullah. Kata "Ampel" berasal dari kata "ngAmpel" yang berarti meminjam atau memanfaatkan sebagian. Hal ini berkaitan dengan bibi Raden Achmad Rahmatullah yang bernama Dewi Dharawati sebagai salah satu seorang istri prabu Brawijaya Kertabumi V, mempunyai peran untuk menyebarkan agama Islam di Majapahit khususnya dan pulau Jawa pada umunya. Pada waktu itu kerajaan Majapahit masih menganut agama Hindu. Maka didatangkanlah Raden Rachmatullah dari Muangthai Selatan ke Majapahit. Kemudian Raden

Rachmatullah "ngAmpel" memanfaatkan dari tanah kerajaan Majapahit di daerah pesisir utara pulau Jawa yaitu pelabuhan Surabaya. Pelabuhan Surabaya merupakan letak yang paling strategis untuk pintu gerbang utama Majapahit yang berhubungan dengan jalur perdagangan majapahit karena seluruh kapal dari dan ke Majapahit akan melewati pelabuhan Surabaya. penempatan Raden Rachmatullah untuk menyebarkan misi dakwahnya kepada para bangsawan, pedagang, maupun pegawai kerajaan yang melewati wilayahnya. Sejak itulah para adipati, bupati dan anak mereka diperintahkan oleh raja Majapahit untuk belajar ke Raden Rachmatullah. Dengan demikian nama "ngAmpel" atau kemudian "Ampel" baru ada setelah datangnya sunan Ampel bermukim didaerah itu.

Ketiga, sedangkan keturunan Arab mempunyai interpretasi lain tentang nama "Ampel" itu. "Ampel" berasal dari dua kata bahasa Arab, yaitu al-am dan al-fill, digabungkan menjadi ampie(e)l yang berarti tahun gajah. Dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai tahun gajah ialah suatu masa ketika serombongan pasukan bergajah di Yaman, pimpinan Abrahah , datang hendak menghancurkan Ka'bah di kota Makkah. Sebelum masuk ke kota pasukan itu diserang burung yang melemparinya dengan batu kecil sehingga mereka musnah. Dalam kaitan dengan nama Ampel bukanlah masalah penyerbuan ka'bah yang ditekankan tetapi pada tahun kejadian itu terbit pula fajar kebangkitan Islam yang pertama, yaitu tahun nabi Muhammad S.A.W. peristiwa itu kemudian dialihwariskan untuk nama Ampel sebagai suatu peringatan memancarnya pula fajar Islam pertama di daerah tersebut. (Patji, 1988: 179- 181).

## V.2. Letak Wilayah Ampel

Kelurahan Ampel berada pada kawasan wilayah Surabaya utara, suatu daerah yang merupakan bagian kota lama (down town). Daerah ini terkenal dengan nama daerah Ampel dapat dicapai dari jalan K.H Mas Mansyur maupun dari jalan Nyamplungan. Dari kedua jalan ini dapat dicapai dengan jalan sasak yang akan mengantar kesuatu gang pedestrian (jalan setapak) menuju ke kompleks masjid Ampel. Wilayah Ampel dibatasi oleh :

1. sebelah utara : kelurahan Ujung
2. sebelah selatan : kelurahan Nyamplungan
3. sebelah barat: kelurahan Nyamplungan
4. sebelah timur: kelurahan Simolawang/ Sidotopo

Di wilayah Ampel terdiri menjadi 17 RW dan 91 RT. Dapat dijumpai pula pengelompokan jalan seperti : Ampel Suci, Ampel Maghfur, Ampel Gading, Ampel Melati, Ampel Kenanga, Ampel Kesumba, Ampel Lonceng, Ampel Blumbang, Ampel Masjid, Ampel Menara, Ampel Kejeron, serta daerah perdagangan terletak disekitar jalan K.H. Mas Mansyur, Ampel Suci, Sasak dan Panggung.

Dari gang pedestrian terlihat tegak menjulang tinggi menara masjid yang berada dibelakang pintu gerbang serupa kori agung pada bangunan Hindu, pada bagian sebelah barat kompleks masjid terdapat makam sunan Ampel dan para pengikutnya.

Menurut Zein kompleks masjid Ampel dibangun sekitar tahun 1405 M, sudah berumur lima abad bangunan masjid ini telah mengalami beberapa kali

perluasan. Pada bagian timur laut dan tenggara terdapat dua bangunan untuk bersuci yang denahnya berbentuk bulat dan atapnya berbentuk segi delapan beraturan tetapi tidak mendapatkan penyelesaian yang baik.

• Daerah Ampel yang lebih dikenal dengan kampung Arab. Hal ini dapat dilihat dari bangunan rumah yang saling berdempetan dengan pemisah "gang" dengan lebar 1-2 meter yang berfungsi sebagai keluar masuk bila diruang tamu terdapat tamu yang bukan muhrim. Bangunan rumah ini merupakan peninggalan Belanda dengan beemtuk rumahnya yang panjang serta langit yang tinggi. Rumah ini tidak memiliki serambi muka atau teras, tetapi langsung berhadapan dengan jalan dan ditutupi kerai. Jalan sudah teratur dengan adanya saluran saluran air, tetapi masih disebut sebagai perkampungan kumuh karena masih terdapat sampah berserakan, pengemis dan penjualan makanan yang tidak tertutup.

Ampel, tidak pernah sepi dari pengunjung yang datangnya dari berbagai daerah seperti: Surabaya, Gresik, Lamongan bahkan Jakarta, terutama pada hari libur atau hari besar dan hari kamis malam jum'at dan haul (memperingati wafat sunan Ampel). Tujuan pengunjung ke sunan Ampel memiliki berbagai versi yaitu hanya untuk beribadah, berziarah, dan meneliti Ampel sebagai sejarah penyiaran agama Islam di Jawa.

Menurut Zein (1989) disebelah timur, selatan dan barat kompleks masjid dan makam sunan Ampel, dahulunya merupakan rumah tinggal sunan Ampel. Namun pondok pesantren yang kini sudah tidak ada lagi dan tidak diketahui dimana letaknya, sudah berubah fungsi menjadi pemukiman padat yang dibuni saat ini dan dikatakan sebgai pemukiman muslim karena mayoritas penduduk

adalah beragama Islam. Pemukiman Arab-Ampel dihuni oleh berbagai etnis yaitu: etnis Arab, sebagian Madura medalungan dan sebagian Jawa, selain peranakan India, Pakistan maupun Cina. Kampung dibagian sebelah selatan masjid umumnya mempunyai gugus bangunan yang sudah tertata dan terencana baik, berbentuk memanjang dengan langit-langit tinggi walaupun tanpa memiliki halaman atau pekarangan baik didepan maupun di belakang.

### V.3. Keadaan Penduduk ✓

Luas wilayah Ampel sekitar 38 ha yang dihuni 4.125 Kepala Keluarga (KK). Terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan etnis yang berbeda sehingga menimbulkan keanekaragaman, yaitu penduduk pribumi meliputi Jawa, Madura, Banjar dan etnis keturunan asing meliputi Arab India, Pakistan dan Cina. Adapun jumlah penduduk berdasarkan kewarganegaraan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1  
Jumlah penduduk berdasarkan kewarganegaraan

Kewarganegaraan	Jumlah
WNI	16.936
WNA	153
Jumlah	17.089

Sumber : Monografi Kelurahan Ampel, Desember 2004

Berdasarkan tabe 1. maka jumlah penduduk menurut kewarganegaraan. WNI adalah paling banyak dibandingkan dengan WNA. WNI selalu penduduk

pribumi juga penduduk etnis keturunan asing. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2**  
**Perincian Penduduk Menurut WNI Asli dan WNI Keturunan Asing**

WNI asli			WNI keturunan asing							
LK	PR	Jumlah	Cina		Arab		India		Jumlah	
			LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
6945	7357	14302	127	112	2227	2424	86	98	2440	2634

Sumber : Monografi Kelurahan Ampel, Desember 2004

Dilihat dari tabel 2. WNI keturunan asing lebih sedikit dibandingkan dengan WNI asli. Namun demikian WNI keturunan asing terutama etnis Arab mendominasi di wilayah Ampel, kemudian disusul oleh etnis Cina dan India. Tetapi dalam observasi, etnis Pakistan juga diketemukan, sedangkan dalam monografi kelurahan Ampel tidak tercantum. Hal ini kemungkinan karena jumlah etnis Pakistan terlalu sedikit atau dilihat dari fisiknya masuk dalam golongan etnis Arab.

Mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat tabel 3.

**Tabel 3.**  
**Jumlah penduduk menurut jenis kelamin**

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	8202
Perempuan	8887
Jumlah	17089

Sumber : Monografi Kelurahan Ampel, Desember 2004

Jika dibandingkan antara jumlah laki-laki dan perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Sedangkan mengenai perkembangan penduduk dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4.  
Perkembangan Penduduk

Keadaan Penduduk	WNI	WNA	Jumlah
Penduduk awal	16941	153	17094
kelahiran	26	-	26
kematian	9	-	9
pindah	35	-	35
datang	13	-	13
Penduduk akhir	16936	153	17.089

Sumber : Monografi Kelurahan Ampel, Desember 2004

Perkembangan penduduk ditinjau dari WNI, jumlah kematian dibandingkan dengan jumlah kelahiran ternyata angka kematian lebih sedikit. Hal ini disebabkan penduduk Ampel dikatakan kumuh, tetapi berdasarkan table 4. tersebut sudah mengenal kebersihan dan kesehatan diri sendiri dan lingkungannya. Untuk jumlah pendatang dan jumlah pindah ternyata jumlah yang pindah lebih besar, disebabkan istri mengikuti tempat tinggal suami, sudah punya rumah sendiri diluar wilayah Ampel dan terutama laki-lakinya memperoleh pekerjaan tetap di Jakarta dan diluar pulau Jawa. Sedangkan perkembangan penduduk dilihat dari WNA, belum ada kelahiran, kematian, pindah maupun pendatang. Disebabkan

warga negara asing di Ampel bertujuan untuk berdagang kemudian mereka kembali ke negara asalnya.

#### V.4. Agama

Penduduk Ampel mayoritas beragama Islam. Al- quran dan Hadist Nabi adalah satunya pedoman hidup, segala tingkah laku masyarakat harus disesuaikan dengan unsur syariah Islam yaitu norma yang berdasarkan atas keyakinan. Pengaruh agama Islam lebih menonjol dalam segala bentuk dan manifestasinya dalam masyarakat, yang sangat berhubungan dengan keharmonian dan kepribadian seseorang.

Perbandingan agama Islam dengan agama lain seperti Kristen, katolik, Hindu dan budha ternyata cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah
Islam	17013
Kristen	0
Katholik	0
Hindu	1
Budha	75
Jumlah	17089

Sumber : Monografi Kelurahan Ampel, Desember 2004

Agama Islam kebanyakan dianut oleh etnis Jawa, Madura, Banjar, Arab, India, Pakistan dan sedikit sekali etnis Cina masuk Islam, yang melalui perkawinan dengan etnis lain yang beragama Islam. Dengan jumlah umat Islam terbanyak di Ampel, maka jumlah masjid dan mushallah sebagai tempat peribadatan juga banyak didirikan. Jumlah masjid ada 1 buah yaitu masjid Ampel dan mushallah berjumlah 43 buah. Oleh karena itu tidak ada gereja, wihara dan pura yang didirikan di Ampel.

Untuk yang beragama Kristen dan Katholik tidak terdapat di Ampel. Pada umumnya mereka tinggal diluar Ampel dikarenakan di Ampel mayoritas beragama Islam dan tidak ada gereja yang terdekat di sekitar tempat tinggalnya. Sebaliknya agama Budha menuruti urutan kedua selain Islam. Hal ini dikarenakan di sekitar tempat tinggal mereka terdapat pura yang tidak jauh dari wilayah Ampel sekitar km, meskipun berada diluar kelurahan Ampel. Pemeluk agama Budha pada umumnya adalah etnis Cina. Sedangkan yang beragama Hindu hanya satu orang yang berasal dari Bali, untuk belajar agama Islam di Ampel. Namun demikian dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai ragam agama tersebut saling hormat menghormati terutama dalam pelaksanaan ibadah.

#### **V.5. Mata Pencaharian**

Pada umumnya keanekaragaman etnis di Ampel memiliki berbagai jenis pekerjaan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6.  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian	Jumlah
Karyawan	718
Wiraswasta	5115
Pertukangan	40
Pensiunan	105
Jasa	400
Jumlah	2378

Sumber : Monografi Kelurahan Ampel, Desember 2004

Dari tabel diatas bahwa wiraswasta adalah paling banyak dibandingkan mata pencaharian yang lain. Termasuk wiraswasta adalah pedagang : buku/kitab, kopian, tasbih, kain batik, kain sarung, tikar sembahyang atau sajadah, kaligrafi, minyak wangi, dan sebagainya. Pedagang jenis ini banyak di Ampel suci. Sedangkan untuk jenis barang dagangan seperti obat, elektronika, bahan bangunan, restaurant, atau warung, berada dijalan Nyamplungan, jalan Sasak dan jalan Danakarya.

Urutan berikutnya adalah bidang yang meliputi karyawan, jasa, pensiunan dan pertukangan. Jenis pekerjaan pertukangan banyak dilakukan oleh etnis Jawa dan Madura.

Jenis pekerjaan dalam bidang perdagangan didominasi oleh keturunan Arab baik laki-laki maupun perempuan. Peranan perempuan Arab sangat besar sekali dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain ada yang berdagang dengan cara membuka toko, menjual pakaian dengan kredit atau kontan. Juga ada

yang membuat makanan untuk dijual ke toko atau diserahkan ke pembantunya untuk dijual keliling, namun ada juga sebagai guru dan dosen. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang diharapkan perempuan Arab. Karena waktu didalam rumah lebih banyak dibandingkan diluar rumah. Sedangkan pekerjaan pedagang dilakukan oleh laki-laki karena membutuhkan waktu yang lebih banyak dan merupakan pekerjaan diluar rumah, karena laki-laki dianggap sebagai penanggungjawab kebutuhan rumah tangga.

#### **V.6. Pendidikan**

Pada umumnya keanekaragaman etnis di Ampel tingkat pendidikan masih relatif rendah. Sebagian besar penduduk mempunyai tingkat pendidikan tamatan SD dan tidak bersekolah. Dimaksud dengan tingkat pendidikan tamatan SD dan tidak bersekolah. Disebabkan penduduk tidak memperoleh kesempatan yang sama di bidang pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Mereka menganggap perempuan lebih baik berada didalam rumah untuk mengurus suami dan anak-anak. Sedangkan bagi yang belum sekolah adalah mereka yang belum memasuki jenjang pendidikan dan rata-rata berusia antara 0 sampai dengan 5 tahun.

Adapun generasi yang sekarang ini, terdapat pemerataan kesempatan yang sama pada tiap individu. Bagi perempuannya, sebagian besar sudah memasuki sekolah lanjutan pertama bahkan sampai perguruan tinggi. Tingkat pendidikan ini dapat dilihat pada tabel 7.

**Tabel 7**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

<b>Tingkat pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Tidak sekolah	4582
Tidak tamat SD	1834
Tamat SD	5884
Tamat SLTP	2695
Tamat SMA	1919
Tamat PT	175
<b>Jumlah</b>	<b>17089</b>

Sumber : Monografi Kelurahan Ampel, Desember 2004

Mengenai sasaran pendidikan yang didirikan oleh keturunan Arab yaitu sekolah Al-khairiyah dan Al-Irsyad. Pendidikan yang diberikan pada sekolah tersebut yaitu pendidikan umum tetapi sangat diutamakan adalah pendidikan agama. Sehingga orang tua memiliki kecenderungan untuk menyekolahkan anaknya di kedua sekolah ini daripada yang didirikan oleh pemerintah.

#### V.7. Perkawinan

Puncak dari daur kehidupan manusia adalah perkawinan. Perkawinan merupakan saat yang amat penting dalam keturunan arab, memerlukan pertimbangan bagi orang tua dan kerabat. Karena dalam masyarakat Arab terdapat stratifikasi sosial berdasarkan keturunan yang dibedakan menjadi dua golongan yaitu :

1. Golongan Sayid atau Ea'alwi menganggap dirinya keturunan anak cucu nabi Muhammad SAW. Golongan ini sealiran dengan NU indentik dengan organisasi Al-Khariah. Pelaksanaan ibadahnya memakai doa Qunut pada waktu shalat shubuh, mauludan, tahlilan, dan ziarah kubur dengan membaca surat atau ayat dalam Al-Quran.
2. Golongan bukan Sayid atau Syech menganggap dirinya bukan keturunan anak cucu nabi Muhammad SAW. Golongan ini sealiran dengan Muhammadiyah dan organisasi Al Irsyad. Pelaksanaan ibadah tidak memakai doa Qunut pada waktu sholat Subuh, tidak memakai Mauludan, Tahlilan dan ziarah kubur tanpa membaca surat atau ayat dalam Al Quran.

Menurut beberapa informan perkawinan yang banyak terjadi adalah perkawinan endogamy kerabat atau golongan, yaitu perkawinan sedapat mungkin dilakukan diantara segolongan. Dengan demikian perkawinan yang dianggap ideal, adalah antara orang yang sederajat yaitu golongan Sayid dengan Sayid, golongan Syech dengan Syech atau laki-laki Sayid dengan perempuan Syech. Perkawinan semacam ini berkaitan dengan patrilineal dimana laki-laki Arab dianggap sebagai penerus fam.

Bagi keturunan Arab berusaha untuk kawin dalam batas golongannya, terjaga kemungkinan akan terjadinya ketengangan antar keluarga atau kerabat apabila perkawinan antar stratu yang berbeda derajat. Dalam hal ini, terutama harus dijaga agar anak-anak perempuan dari golongan Sayid jangan sampai kawin dengan laki-laki Syech, karena suatu perkawinan serupa itu akan membawa malu

khususnya keluarga dan pada umumnya kerabat atau golongan. Hal ini akan menjatuhkan gengsi seluruh golongan Sayid dari anak perempuan itu. Apabila terjadi perkawinan campuran yang demikian, maka perempuan tersebut akan keluar dari famnya.

Setiap anggota masyarakat dimanapun yang akan atau sudah menjalani perkawinan memiliki tata urutan sesuai dengan kebudayaannya. Seperti tahap dalam perkawinan yaitu pemilihan jodoh, proses perkawinan dan adat menetap setelah perkawinan.

Pemilihan jodoh dapat melalui dua jalur. Jalur pertama, berpacaran tanpa sepengatuan orang tua, kerabat atau masyarakat atau lebih dikenal dengan *backstreet*. Berpacaran bagi etnis Arab sangat dilarang oleh agama Islam. Sebenarnya bagi kaum muda agak lebih bebas untuk berpacaran dan juga dalam pemilihan jodoh yang tidak mempermasalahkan dari golongan mana. Tetapi orang tua dan kerabat masih mempertahankan garis keturunan dan juga memegang kuat ajaran Islam. Sehingga mereka berpacaran di suatu tempat pertemuan atau *meeting place* di jalan Kali Mati Kulon. Apabila diketahui oleh orang tua mereka terutama anak perempuan akan dinasehati, dimarahi sampai dipukuli. Ada juga orang tua perempuan melaporkan ke orang tua laki-laki supaya anaknya dinasehati agar tidak mengganggu anak perempuan tersebut. Biasanya setelah diketahui anak perempuan tersebut berpacaran maka anak perempuan tersebut dilarang untuk keluar rumah dan orang tua dengan segera ingin menjodohkannya.

Jalur kedua, pemilihan jodoh tanpa melalui proses pacaran. Pada mulanya bila seorang laki-laki melihat gadis misalnya di jalan atau dipertokoan maka laki-laki ini dengan segera mencari informasi lewat teman mengenai :

1. Agama dan akhlaknya : termasuk pelaksanaan sholat, ketaatan kepada orang tua, pergaulan sehari-hari dan kepandaian memasak.
2. Lingkungan keluarga : termasuk dari keluarganya baik-baik atau bukan (maksudnya : orang tuanya bukan pencuri, penjudi atau peminum), dan dari golongan mana (Sayid atau Syech).
3. Kecantikan.
4. Pendidikan formal kurang diprioritaskan akan tetapi yang diutamakan adalah pendidikan non formal seperti mengaji, memasak dan menjahit
5. Ekonomi atau kekayaan juga kurang dipentingkan.
6. Sudah ada yang melamar atau belum.

Bila informasi sudah dianggap cocok oleh seorang laki-laki, maka laki-laki ini langsung membicarakan kepada orang tuanya bahwa dia tertarik pada seorang perempuan. Apabila orang tua laki-laki tersebut sudah cocok, maka diadakan kunjungan dari keluarga laki-laki ke keluarga perempuan. Tujuannya untuk meminta anak tersebut dipersunting. Permintaan tersebut ada yang langsung dijawab dan ada yang tidak langsung dijawab oleh pihak keluarga perempuan. Jawaban secara tidak langsung, disebabkan pihak keluarga perempuan ini juga mencari informasi atau pertimbangan mengenai :

1. Agama dan akhlaknya : yaitu pelaksanaan ibadah sholat, pergaulan sehari dan ketaatan kepada orang tua.
2. Lingkungan keluarga : yaitu dari keluarga baik-baik atau bukan, dari golongan Sayid atau Syech.
3. Keadaan ekonominya atau pekerjaannya : yaitu pekerjaan laki-laki tersebut, apakah dia mampu untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga jika dia sudah menikah.
4. Ketampanan.
5. Pendidikan formal kurang diprioritaskan, hanya keberhasilan dalam berdagang atau pekerjaan.

Apabila orang tua perempuan ini cocok maka anak perempuan ini akan diberitahu keadaan anak laki-laki tersebut dengan harapan perempuan ini bisa menolak atau menerima. Tidak lama kemudian keluarga perempuan akan memberi jawaban kepada keluarga laki-laki apakah permintaan dari keluarga laki-laki tersebut ditolak atau diterima. Alasan penolakan seperti : bila perempuan ini masih belum matang atau sudah ada yang mengikat. Seandainya diterima maka selanjutnya ada acara Al-Fatihah. Acara ini diselenggarakan dengan cara membaca surat Al Fatihah di keluarga perempuan dengan mengundang teman, tetangga dan kerabat dekat. Dimaksudkan bahwa si perempuan ini sudah ada yang meminta atau terikat. Baik perempuan maupun laki-lakinya akan membatasi pergaulan dengan teman yang lain jenis. Dalam acara Al-Fatihah, laki-laki tersebut tidak datang, kecuali keluarga dan kerabatnya.

Kemudian diadakan lamaran atau peminangan. Lamaran dilakukan dari keluarga laki-laki ke keluarga perempuan. Tanda pengikatnya adalah uang minimum satu juta bahkan sampai tiga puluh juta, perhiasaan, baju dan peralatan make up. Pemberian tanda pengikat sesuai dengan kemampuan dari pihak laki-laki. Pada lamaran ini, kedua belah pihak keluarga mengadakan kesepakatan untuk menentukan acara pernikahannya.

Sebelum resepsi pernikahan, terdapat proses pernikahan diantaranya : dilaksanakan siraman yang terdiri air, mawar, melati, kenangga, gading putih dan kuning serta pandan. Calon pengantin perempuan memakai baju sarung yang ditutup sampai sebatas dada dan bagian pundak ditutupi dengan rajutan bunga melati. Dihadiri para ibu dari pihak besan, teman dan kerabat dekat khusus untuk kaum perempuan. Ibu kandung calon pengantin perempuan melakukan siraman pertama disusul oleh ibu calon mertua serta diikuti para sesepuh kedua belah pihak. Siraman ini kebanyakan dilakukan oleh golongan Sayid. Dengan berpegangan : “bahwa nabi Muhammad SAW pernah mengambil air wudlu yang disiramkan kepada Fatimah, saat menikahkan dengan Ali bin Abu Thalib.” Bagi golongan Syech tidak melakukan siraman karena dianggap tradisi ajaran Hindu.

Setelah siraman, diadakan pengantin pacar yang dihadiri kaum khusus kaum perempuan. Kedua telapak tanganya penuh dihiasi ukiran pacar. Kemudian acara selanjutnya adalah akad nikah sebagai tanda pengikat dilakukan dengan menyatakan persetujuan oleh kedua belah pihak pengantin. Pernyataan persetujuan itulah dengan istilah ijab dan qobul. Sebelum ijab qobul, dimulai dengan Mauludan, membaca kitab suci Al-Quran, khutbah nikah (terdiri dari

Tasyahud yaitu dua kalimat Syahadat dan pembacaan tiga ayat Al Quran ), ijab qobul dengan pemberian mahar yaitu pemberian secara sukarela diberikan kepada mempelai perempuan dan doa penutup.

Bagi golongan Sayid memakai Mauludan sebagai tanda penghormatan kepada nabi Muhammad SAW, sedang Syech tidak menggunakan Mauludan. Pada acara akad nikah ini dihadiri teman dan kerabat dari pihak pengantin laki-laki dan perempuan diruangan yang terpisah.

Pada golongan Sayid, pengantin laki-laki menggunakan pakaian khas Arab yang terbuat dari sutra berwarna tosca. Rangkaian bunga melati, gading putih, gading kuning dan mawar diletakkan diatas toga atau surban. Dengan berpedoman, salah satu proses pengambilan hukum Islam adalah qias (menyamakan satu hukum untuk mengambil hukum yang baru). Yaitu "pada waktu sholat Jum'at dianjurkan oleh nabi memakai pakaian putih, sarung dan memakai wangi-wangian yang diwajibkan bagi laki-laki. Memakai wangi-wangian dengan harapan supaya berbau harum. Nikah adalah suatu peristiwa hanya satu kali seumur hidup. Hal ini diqiaskan bahwa pada waktu nikah memakai bunga dengan tujuan supaya berbau harum seperti pada sholat Jum'at yang dianjurkan oleh nabi". Untuk golongan Syech menggunakan sarung, jas, dan kopyah warna hitam tanpa rangkaian bunga. Penggunaan rangkaian bunga dianggap sebagai tradisi Hindu.

Selanjutnya, adalah walimah atau pesta perkawinan yang merupakan bentuk pengumuman perkawinan. Pesta perkawinan ini bisa berlangsung di rumah, gedung Al-khairiyah atau Barunawati atau di hotel tergantung kemampuan

pihak laki-laki dan perempuan. Para tamu yang hadir kebanyakan kaum perempuan sedangkan bagi laki-laki hanya dari lingkungan keluarganya. Pada umumnya pengantin perempuan memakai gaun model Eropa, sedangkan laki-laki memakai jas dan dasi.

Sehari setelah pesta perkawinan, malam harinya seperti khas tradisi Arab, diselenggarakan malam samar yaitu malam hiburan yang dimeriahkan oleh tari-tarian zavin zara. Penari dan pemain zani zara adalah laki-laki sedangkan perempuannya sebagai penonton yang dihadiri para kerabat dekat kedua mempelai. Setelah itu diadakan ngunduh mantu dilaksanakan dipihak laki-laki.

Adat menetap setelah perkawinan tergantung pada si suami atau kesepakatan suami istri, bisa pada keluarga suami, keluarga istri, atau menempati rumah sendiri. Tidak ada ketentuan tempat tinggal bagi pasangan suami istri. Kecuali istri mendapat warisan rumah atau dia anak tunggal maka suami akan menetap pada keluarga istri untuk menggantikan kedudukan keluarga si istri.

Seringkali ada anak mereka yang baru menikah dan belum mampu untuk membeli rumah sendiri, maka suami istri akan menetap di rumah orang tuanya sampai mempunyai anak-anak. Seandainya sudah mampu membeli rumah maka anak tersebut berumah sendiri.

#### **V.8. Studi Kasus**

Dalam penelitian ini, juga mengungkapkan kasus-kasus kekerasan yang dialami bagi calon pengantin perempuan, terutama bagi pasangan pengantin yang

dianggap oleh masyarakat Ampel menyimpang dari tradisi yang ada. Dibawah ini terdapat 4 kasus yang ditemukan selama penelitian berlangsung.

### **1. Pasangan Efendi dan Halimah**

Efendi adalah seorang keturunan Arab dari golongan Syech yang bekerja di perusahaan eksport-import. Dia juga mendirikan suatu lembaga pendidikan  $\square$ ivid an dan bahasa inggris di Ampel dan sudah berdiri dua tahun yang lalu. Orang tua Efendi termasuk keluarga yang tergolonganong mampu memiliki beberapa rumah di kota Surabaya. Sedangkan di Sulawesi sebagai pemilik kapal, pemilik pabrik es dan pedagang kain. Pada usia 7 tahun, Efendi pindah ke Ampel. Usia Effendi sekarang sekitar 30 tahun dan pada usia 25 tahun dia telah menikah dengan Halimah dari golongan Sayid. Halimah tamatan SMA dan pekerjaan orang tuanya sebagai pegawai perkapalan di Surabaya. Pernikahan Efendi dengan Halimah sudah berlangsung lima tahun yang lalu (1987), tetapi sampai sekarang belum memiliki seorang anak.

Perkenalan dengan Halimah sudah berlangsung selama sebelas tahun, sejak Effendi SMP kelas tiga sedang Halimah SD kelas enam. Antara kampung Effendi dengan Halimah bersebelahan. Ayah Halimah membuka suatu toko dan dia sering menjaganya. Sedangkan Effendi sering ke rumah teman akrabnya yang satu kampung dengan Halimah. Waktu itu Cuma mengoda Halimah. Akhirnya kedua insan ini jatuh cinta. Hubungan ini bertambah akrab, setelah mereka sering bertemu dan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian itu melalui telepon di rumah Ali. Orang tua Ali agak lebih bebas dalam menerima tamu yang bukan

mukhrimnya. Caranya: Halimah ke rumah Ali, kemudian Ali menelpon Effendi. Dengan harapan kalau yang menelpon selama lelaki, orang tua Efendi tidak timbul curiga. Apabila telepon sudah di terima Efendi, maka Ali akan mengantikan telpon tersebut ke Halimah, akhirnya Efendi dan Halimah mengadakan suatu pembicaraan yang berlangsung sampai 30 menit. Biasanya setelah menelpon, Effendi datang ke rumah Ali. Di dalam rumah Ali, mereka bertemu. Selama di SMP, tidak pernah pergi berduaan, hanya satu kali ke kebun binatang Surabaya.

Di SMA mereka tidak berhubungan selama tiga tahun. Tetapi setelah lulus SMA, hubungan mereka berlanjut kembali. Waktu itu Effendi sedang belajar komputer di Jakarta selama 2 tahun. Hubungan ini hanya melalui surat-menyurat.

Efendi setelah berhasil di Jakarta, dia kembali ke Surabaya. Hubungan mereka kembali akrab. Mereka bertemu seminggu sekali dengan alasan berolah raga. Caranya: setelah sholat shubuh, Effendi menunggu dari jarak jauh yaitu di jalan sasak. Mereka tidak mau bertemu dekat kampungnya, karena takut diketahui oleh public dan apabila diketahui, berita itu akan cepat menyebar sampai pada orang tua mereka. Pernah diketahui oleh ayahnya, waktu itu pulang dari jalan pagi-pagi. "kamu pagi-pagi sekali mau kemanah Halimah ?. mau olah raga ke sekolah, Abib. Takut terlambat, Jawab Halimah". Begitu juga apabila mereka bertemu di jalan, hanya melirik dan tersenyum, tidak pernah bertegur sapa, khawatir diketahui oleh masyarakat. Hubungan mereka berlanjut 2 tahun.

Keberhasilan Effendi di Jakarta membuat dia untuk belajar lagi ke Singapore di Stamford College mengambil jurusan informatika dan bahasa Inggris

selama 3 tahun. Hubungan mereka kurang menjadi akrab, walaupun Halimah sering menulis surat tetapi jarang dibalas oleh Effendi. Hal ini menyebabkan Halimah marah dan cemburu. Sepulang dari Singapore, dia bekerja disalah satu perusahaan eksport-import di Dinoyo. Karena berada di satu kota hubungan mereka membaik kembali. Pertemuan mereka menjadi lebih sering, seminggu dua kali dan pembicaraanya sudah menjurus ke suatu perkawinan.

Sebenarnya, Halimah beberapa kali dijodohkan oleh orang tuanya, tetapi ditolak dan akhirnya orang tua Halimah menjadi curiga. Lama kelamaan orang tua dan kerabatnya mengetahui bahwa Halimah berpacaran dengan Effendi. Mulai menyebar issue bahwa Effendi suka pergi ke Tretes. Suatu hari Halimah pernah ditampar oleh ayahnya, karena dari pagi sampai dengan malam bersama Effendi. Hal inilah menyebabkan mereka tidak berhubungan lagi selama 6 bulan.

Keduanya mulai akrab lagi dengan cara berhubungan lewat telepon di rumah Ali. Pembicaraanya untuk mencari strategi supaya keduanya dapat melangsungkan pernikahan. Salah satu strateginya, Halimah bertanya kepada ayahnya seperti "Abib, apakah di dalam Al-quran dilarang pernikahan antara golongan Sayid dengan golongan Syech?". Ayahnya menjawab : "tidak ada, hal itu hanya adat tetapi Abib dan kerabat akan malu, jika kamu menikah dengan Effendi dari golongan yang berbeda dengan kita". Halimah tidak hentinya mengadakan pertanyaan seperti menantang: "apakah keluarga aib membesarkan saya?. Mengapa kalau Abib tidak punya uang, mereka tidak membantu?. Mengapa kalau ada keluarga Abib yang meninggal, mereka tidak ribut?. Tetapi kalau ada perkawinan mereka yang ribut?. Seandainya yang membesarkan saya

dari keluarga Abib sejak kecil, oke saya akan menuruti mereka?. “Ayah Halimah tidak bisa menjawab. Namun kemudian ayahnya menampar muka Halimah sampai hidungnya berdarah. Bahkan Halimah dilarang eras oleh ayahnya untuk keluar rumah selama dua minggu dan setai gerak geriknya dipantau oleh ibunya.

Tidak lama kemudian, ayah Halimah mendapat serangan pertanyaan dari keluarga dan kerabatnya, seperti: “Apakah kamu ingin mendapat warisan yang ada di Sulawesi milik orang tua Effendi?”. Ayah Halimah berfikir sampai kurus dan akhirnya setuju. Sedangkan orang tua Effendi tidak mempersalahkan, dalam arti mereka setuju.

Teman Effendi yang ada di luar negeri maupun di Yogyakarta dan Sulawesi mendengar kabar, bahwa pernikahan Effendi mengalami keributan. Dari golongan Syech bangkit untuk membantu dan mendukung Effendi supaya pernikahannya dapat berlangsung. Golongan Syech mengatakan: “Awas ya ! kalau ada dua remaja dari golongan yang berbeda ingin melanjutkan pernikahan, justru kami akan mempertahankan sampai kedua remaja ini menikah”.

Pada waktu akad nikah, terdapat perpaduan antara golongan. Sayid dan Syech yaitu Effendi memakai jas, sarung dan kopiah warna hitam dan juga ada mauludan. Sedangkan sebagai wali ayah Halimah sendiri.

Kemudian pada acara resepsi pernikahan terpaksa dilaksanakan digedung Barunawati. Sebenarnya rencana resepsi pernikahan di gedung al-Khariyah dan uang persewaan sudah di terima oleh pengurus geung al-Khariyah. Tetapi kerabat Halimah mengetahui bahwa resepsi pernikahannya di gedung al-Khariyah, akhirnya mereka menteror supaya resepsinya tidak dilaksanakan di

gedung tersebut. Uang gedung yang sudah di terima, dikembalikan ke ayah Halimah. Alasannya adalah gedung ini boleh dipakai dari golongan Sayid dengan Sayid, Syech dengan Syech terutama dari golongan Syech pihak laki-laki.

Undangan yang hadir di resepsi pernikahan, golongan. Syech lebih banyak dibandingkan dari Sayid. Dari golongan. Sayid yang datang adalah mereka yang setuju perkawinan tersebut. Menurut Effendi : “tetangga yang berdempetan dengan Halimah tidak hadir. Seluruh pintu dan jendela ditutup dan lampu dipadamkan. Hanya suamilah yang hadir”. Selain itu, Halimah menjadi bahan gunjingan di masyarakat dan dicap sebagai perempuan yang tidak tahu adat.

Setelah pernikahan, Effendi tetap tidak memakai doa Qunut pada waktu shalat shubuh, ziarah tanpa membaca surat al-quran, tanpa mauludan, sedang Halimah memakai doa Qunut dan memakai mauludan. Ada beberapa kerabat selama dua tahun tidak menerima Effendi dan Halimah ke dalam golongannya. Bahkan halimah tidak dibantu pada saat membutuhkan uang untuk berobat suaminya yang sedang sakit typus.

## **2. Pasangan Thoha Dan Vida**

Thoha adalah salah seorang dari golongan. Syech yang sekarang bekerja pada suatu perusahaan di Australia. Sejak kecil sampai SMA bertempat tinggal di Ampel dan selama kuliah berada di Malang. Pekerjaan orang tua Thoha sebagai pedagang kain yang dikirim keluar Jawa. Perkawinannya dengan Vida sudah berlangsung 5 tahun yang lalu (tahun 2000) dan memiliki 3 anak yaitu berusia 5

tahun, 4 tahun, dan 2 tahun. Pada saat pernikahan, mereka sama-sama berusia 27 tahun. Vida adalah seorang dari golongan. Sayid yang berasal dari Solo. Dia adalah anak pertama dari lima bersaudara. Orang tua Vida bekerja di salah satu perusahaan di Solo dan pedagang kain. Sekarang dia berada di Australia sebagai baby sister.

Thoha bertemu dengan Vida di Malang ketika Thoha kuliah sedangkan Vida rekreasi. Dari perkenalan tersebut akhirnya keduanya saling jatuh cinta. Vida kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Solo dan dia menguasai 3 bahasa yaitu bahasa Arab, Inggris dan Perancis.

Thoha memiliki teman akrab yaitu Aviv dari golongan. Sayid. Setiap sabtu malam minggu Thoha denan Aviv ke Solo untuk menemui Vida. Lama kelamaan diketahui oleh orang tua Vida, bahwa Vida dengan Thoha sedang jatuh cinta yang akhirnya Vida di marahi, ditampar oleh orang tuanya, dan tidak disapa oleh adik-adiknya. Bahkan oleh adiknya, Vida tidak dihargai setiap mengucapkan perkataan. Alasannya dari orang tua Vida dan adik-adiknya adalah dari golongan. Berbeda dan cara pelaksanaannya berbeda.

Begitu juga dengan orang tua Thoha menolak setelah mengetahui berpacaran dengan gadis Solo, dengan alasan yang sama juga. Namun demikian Thoha tidak putus asa, dia sendiri sudah dua kali melamar ke Solo tetapi di tolak dengan alasan yang sama. Aviv mengetahui bahwa Thoha benar mencintai Vida. Aviv merasa tersinggung karena Thoha berasal dari golongan. Yang berbeda, kok berani melamar Vida. Hubungan antara Thoha dengan Aviv dan Vida terputus . setelah lulus dari kuliah, Thoha bekerja di Australia. Supaya

mendapat izin tinggal, Thoha menikah dengan gadis Australia. Gadis ini sudah beragama Islam. Vida, mendengar kabar bahwa Thoha telah menikah, menyebabkan dia marah. Tetapi Thoha menelpon Hasan (adik Thoha di Ampel) yang isi pemberitahuannya bahwa "tolong sampaikan pada Vida bahwa Thoha dalam pernikahan ini hanya sebagai syarat untuk mendapatkan izin tinggal di Australia. Pemberitahuan ini jangan lewat telpon, tetapi lewat surat supaya orang tua Vida tidak timbul curiga". Pernikahan dengan gadis Australia hanya berlangsung dua tahun. Mereka cerai dengan Vida "memang dalam kehidupan rumah tangga tidak ada kecocokan".

Sedangkan Vida sudah dijodohkan oleh orang tua dengan saudara sepupu. Tetapi Vida mengirim surat kepada Thoha yang isinya "tinggal beberapa bula lagi saya akan dinikahkan dengan saudara sepupunya". Kemudian Thoha membalasnya "bahwa pernikahan mereka di suruh mundur.. Thoha dan Hasan sudah mempunyai rencana akan melarikan Vida dan Vida sudah mengetahuinya.

Vida minta perjanjian dengan orang tunya, bahwa ia mau menikah dengan pilihan orang tunya dengan syarat melihat bioskop. Siang harinya sebelum acara resepsi pernikahan, Vida melihat bioskop dengan dikawal oleh saudaranya. Tanganya sudah dipacari. Pakajian yang dikenakan Vida adalah memakai celana jeans dan kaos lengan pendek serta membawa bingkisan yang disampuli dengan Koran. Perlu di ketahui peristiwa ini terjadi di kota Solo.

Pada waktu film diputar, Vida pergi ke toilet dengan alasan mau kening, tetapi bingkisan tersebut ditinggalkan di kursi yang di duduki, supaya keluarganya tidak menaruh curiga. Sedangkan Hasan sudah menunggu di toilet,

dari situ mereka keluar dari bioskop, terus naik taxi. Di taxi Vida cepat memakai jaket kulit dan rambutnya ditekuk dengan topi, sehingga seperti laki-laki. Taxi tersebut lajunya kencang sampai ke lapangan terbang Solo dan menuju Jakarta. Sedangkan saudaranya yang berada di bioskop timbul curiga, karena Vida tidak muncul dari toilet. Kemudian mereka memutuskan untuk melihat toilet, ternyata Vida tidak ada. Kemudian mereka pulang untuk memberitahukan bahwa Vida minggat. Seluruh anggota keluarga dan kerabat panik yang kemudian menyebarkan foto Vida ke stasiun bus, kereta api, dan pesawat terbang. Juga menyebar ke hotel, baik yang ada di Solo sampai di Jakarta. Bahkan orang tua Thoha di Ampel diberitahu, bahwa apakah Vida ada di sini, mungkin dibawa lari oleh Thoha. Orang tua Thoha juga kaget bahwa Thoha sekarang berada di Australia atau mungkin di Jakarta. Akhirnya keluarga Vida tidak percaya, rumah Thoha di periksa tetapi tidak ada.

Di Jakarta, Vida, Hasan, dan Thoha menginap di sebuah losmen (milik teman Thoha.). teman Thoha ini juga diberitahu bahwa "kalau ada yang mencari Vida bilang saja tidak ada". Tetapi keluarga Vida tidak sampai mencarei ke losmen tersebut. Di salah satu masjid di Jakarta, Thoha dan Vida langsung akad nikah dengan wali hakim. Setelah itu langsung ke Australia. Di Australia resepsi pernikahannya hanya mengundang teman Thoha. Selang beberapa hari kemudian ayah Vida shock dan meninggal. Sepeninggal ayahnya, Vida menjadi bahan gunjingan di masyarakat karena Vida dianggap sebagai anak durhaka kepada orang tuanya dan mempermalukan keluarga.

Dari Australia mereka mengirim surat ke orang tua di Ampel dan di Solo bahwa mereka sudah menjadi pasangan suami istri. Tiga bulan setelah pernikahannya mereka datang ke Solo dan Ampel untuk meminta maaf pada ibunya. Bahwa kalau tidak di beri maaf terlebih dahulu, Vida tidak akan hamil.

Dalam keadaan terpaksa mereka akhirnya memaafkan Thoha dan Vida. Tetapi kerabat (selama lima tahun) tidak menyapa kepada Vida.. Satu tahun yang lalu (2004) mereka melaksanakan ibadah haji. Mereka dan anaknya dalam kehidupan sehari-hari tidak menggunakan tahlilan, mauludan kecuali pada sholat shubuh, Vida memakai doa Qunut.

### **3. Pasangan Yusuf dan Konita**

Konita adalah seorang dari golongan Syech yang bekerja pada salah satu perusahaan swasta di Surabaya. Dia tamatan perguruan tinggi swasta di Surabaya. Orang tuanya tinggal di probolinggo, sedangkan sejak kuliah ikut pamanya di Ampel. Suaminya bernama Yusuf dari golongan Syech bekerja minyak wangi di Ampel. Orang tuanya tinggal di krian dan dia tmatan SMA. Baik Yusuf dengan Konita adalah saudara sepupu. Yusuf ikut pamanya di Ampel sejak tamat SMA. Jadi Yusuf dan Konita berada di satu rumah dengan pamanya. Usia Konita dua tahun lebih tua dari Yusuf. Perkawinan mereka terjadi enam bulan yang lalu (April 2005).

Selama dua tahun terakhir, Konita dan Yusuf mulai jatuh cinta karena sering ketemu dalam rumah. Pacaran mereka tidak diketahui oleh masyarakat begitu juga paman, orang tua Konita dan orang tua Yusuf. Kalau pergi berdua,

mereka mengadakan janji di tempat kerja Konita. Baru orang tua Yusuf mengetahui mereka saling mencintai, saat Yusuf memberitahukan kepada orang tuanya bahwa dia menyukai Konita dan ingin meneruskan ke jenjang perkawinan. Orang tua Yusuf terkejut dan tidak setuju dengan alasan bahwa Konita pendidikannya terlalu tinggi, pendapatan dari hasil kerjanya lebih banyak serta umurnya lebih tua daripada Yusuf. Orang tua Yusuf tidak mau melamar. Demikian juga, Konita malah dimarahi oleh orang tuanya, karena pendidikannya terlalu tinggi. Akhirnya Yusuf melamar sendiri ke orang tua Konita.

Karena mereka sama-sama dari golongan Syech sehingga proses pernikahan tidak ada perbedaan, dalam arti sesuai menurut golongan mereka. Wali Konita adalah ayahnya sendiri. Sedangkan resepsi pernikahan diselenggarakan di rumah Konita yang berada di Probolinggo, tetapi orang tua Yusuf tidak datang dalam resepsi pernikahan tersebut, sebab mereka tidak menyetujui. Setelah pernikahan mereka kembali lagi ke rumah pamanya di Ampel. Sekarang Konita hamil 3 bulan, sedangkan baik orang tua Yusuf dan Konita tidak mengakui perkawinan. Apalagi masyarakat mengunjingkan, dianggap Konita sebagai perempuan yang memntingkan pendidikan, karena Konita tidak pandai memasak.

#### **4. Pasangan Farid dan Vivi**

Vivi adalah gadis dari golongan Syech yang telah menikah 7 tahun yang lalu dengan Farid dari golongan Sayid. Farid berasal dari Palembang, tetapi sejak tamat SMA berada di Ampel ikut saudara perempuan ibu. Dia bekerja sebagai pengusaha kadang-kadang di Surabaya, Jakarta dan Palembang. Pekerjaan orang

tua Farid sebagai pemilik toko arloji di Saudi Arabia. Pasangan suami istri ini masih satu kampung. Vivi menikah pada saat berusia 17 tahun, sedangkan Farid berusia 26 tahun. Pekerjaan orang tua Vivi sebagai makelar SIM, STNK dan jual beli tanah.

“Pacaran” mereka berlangsung selama dua tahun yang selalu mengalami hambatan. Hambatannya adalah orang tua Vivi dan bibi Farid tidak menyetujui. Alasan bagi mereka, bukan dari golongan yang sama, di mana Vivi dari golongan Syech yang menganut aliran Muhammadiyah. Sedangkan Farid dari golongan non Sayid yang menganut NU, sehingga cara pelaksanaan ibadah pun berbeda. Disamping itu, bibi Farid ingin menjodohkan Farid dengan anaknya.

Apabila Vivi dan Farid ingin bertemu, terpaksa mereka berjanjian lewat telepon dan akhirnya mereka pergi. Caranya, Farid menunggu di kali mas madya, kemudian Vivi menyusulnya. Lama kelamaan orang tua Vivi mengetahui, bahwa Vivi telah berpacaran dengan Farid yang diberitahu oleh teman-temannya, tetangga dan kerabatnya. Mula-mula Vivi dinasehati, tetapi mereka tetap pacaran. Akhirnya Vivi di marahi, dipukuli dengan tangan maupun dengan benda dan dilarang keluar rumah, kecuali pergi ke sekolah. Dibalik itu, mereka berpacaran dibelakang layar. Yaitu setiap pagi Vivi berangkat sekolah dan membawa baju yang dimasukkan ke dalam tasnya, sehingga dia sering tidak masuk sekolah. Perbuatan ini ternyata diketahui orang tua Vivi. Sampai puncak kemarahannya, Vivi digunduli dan orang tuanya berkata “tahu nggak perbedaan antara golongan Sayid dan Syech seperti minyak dengan air, tidak bisa dicampur. Tahu ngak kamu Vivi?”. Begitu juga bibi Farid marah ingin memutuskan hubungan dengan Vivi

dan memberitahukannya sampai ke orang tua Farid di Palembang. Namun Vivi dan Farid tidak pernah putus asa, mereka masih berpacaran pada saat Vivi ke sekolah.

Suatu saat Farid menelpon Vivi, yang menerima adalah ayahnya. Ayah Vivi langsung menyuruh Farid datang kerumahnya. Di rumah tersebut, Farid dinasehati dan menjelaskan mengenai perbedaan golongan Sayid sebagai keturunan nabi dan Syech bukan keturunan nabi, serta golongan Syech tidak menjalankan doa Qunut, tahlilan dan mauludan.

Daripada mereka berpacaran terus dan membuat malu dengan tetangga, orang tua terutama ayahnya terpaksa menyetujui untuk dinikahkan. Lamaran disampaikan lewat orang yang dapat dipercaya karena keluarga dan kerabat Farid tidak ada yang menyetujui, bila Farid mendapatkan Vivi. Pada sampai resepsi pernikahan hanya adiknya Farid yang datang pada acara tersebut. Pada perkawinan mereka, ada percampuran aturan Sayid dengan Syech, yaitu: memakai surban, rangkaian bunga tetapi tidak pakai mauludan.

Dalam keadaan hamil satu bulan, Vivi dan Farid ke Palembang. Di Palembang Vivi tidak dihiraukan oleh keluarga Farid, lebih nenek Farid. Menurut Vivi, sebenarnya dia tidak senang dan ingin pulang ke Surabaya. Baru diterima oleh keluarga Farid, setelah 2 bulan diketahui Vivi mengikuti mauludan dan tahlilan. Pada saat kandunganya berusia sembilan bulan, mereka kembali ke Surabaya. Sekarang (tahun 2005) memiliki 3 anak masing-masing berusia 5 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun. Cita-cita Farid ingin mempunyai anak menikah dengan golongan Sayid, segolongan dengan ayahnya. Begitu pula dalam pelaksanaan ibadahnya anak-anak mereka di kursusukan yang sealiran dengan faham Farid.

## **BAB VI**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **VI.1. Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Proses Pemilihan Jodoh di Kalangan Etnis Arab**

Prinsip pemilihan jodoh dikalangan etnis Arab ada kecenderungan untuk mencari jodoh dalam kalangan sendiri, dalam lingkungan sendiri, dalam clan sendiri, dan hal ini masih dipertahankan meskipun hal tersebut sudah mulai mengarah pada kebebasan dalam memilih dan menentukan jodoh bagi kaum mudanya (Henslin, 1980).

Keturunan Arab sebagai kelompok minoritas yang berada di suatu lokasi “perkampungan Arab” di Ampel memiliki kecenderungan untuk mengadakan perkawinan diantara golongan. Keturunan Arab yang berasal dari Hadramut sebagai etnis pendatang, akan mengorganisir kembali budaya tradisionalnya mengarah pada pembentukan kembali ke suku bangsanya. Sehingga dalam pemilihan jodoh yang menjurus ke suatu perkawinan harus memperhatikan latar belakang, nilai dan “status sosial” yang sama. Maksud dari latar belakang, nilai dan “status sosial” yang sama bagi etnis Arab berdasarkan :

##### **(1). Keturunan**

Sistem pelapisan sosial merupakan perbedaan kedudukan dan derajat terhadap individu dalam masyarakat. Karena itu stratifikasi sosial dalam masyarakat Arab didasarkan atas keturunan, dibedakan menjadi 2 golongan yaitu:

##### **1. Sayid atau Ba'alwi**

## 2. Bukan Sayid atau Syech.

Golongan Sayid dan Syech memiliki persepsi tentang *Ahlul Bayt* yang

berbeda terdapat pada Al-quran surat Al-ahzab ayat 33, yang berbunyi :

“Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan kenistaan dari dirimu wahai *Ahlul Bayt*, dan menyucikanmu sesuci-sucinya”

Menurut golongan Sayid, *Ahlul Bayt* bermakna keluarga atau anggota

keluarga meliputi nabi Muhammad SAW, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husein.

Setelah mereka itu wafat, timbul golongan baru yang sedarah dengan mereka.

Bukan lagi *Ahlul Bayt*, tetapi *Dzurriyah* atau *Ithrah* yang berarti keturunan,

pengikut dan pencinta serta keturunan anak cucu Rossulah (utusan Allah). Anak

cucu Rossulah adalah anak dari Ali dan Fatimah yaitu Hasan dan Husein. Dari

Hasan dan Husein memiliki keturunan lagi. Jadi sampai sekarang ini (pasca

setelah Rosul), golongan Sayid hanya sebagai *Dzurriyah* atau *Ithrah*.

Sedangkan untuk golongan bukan Sayid mempunyai pegangan bahwa

yang termasuk *Ahlul Bayt* terdiri dari Nabi Muhammad SAW, Ali, Fatimah,

Hasan dan Husein. Nabi tidak mempunyai keturunan karena anak laki-laki dan

perempuan sudah meninggal seperti Qosim, Abdullah, Ibrahim, Rukayah dan

Zainab. Tetapi yang masih hidup hanyalah Fatimah. Fatimah menikah dengan

putra Abu Thalib paman nabi yaitu Ali. Yang akhirnya mempunyai putra yaitu

Hasan dan Husein dan terbunuh pada masa pemberontakan zamanya Muawiyah.

Hasan dan Husein tidak memiliki keturunan. Jadi nabi Muhammad SAW tidak

mempunyai keturunan laki-laki, tetapi mempunyai keturunan anak perempuan

bernama Fatimah. Sedangkan sistem kekerabatan di negeri Arab adalah

Patrilineal, maka nabi dapat disebut tidak memiliki keturunan. Oleh sebab itu

yang dimaksud dengan *Ahlul Bayt* hanya pada Nabi Muhammad SAW, Ali, Fatimah, Hasan dan Husein, tidak mengenal *Dzuriyah* atau *Ithrah*.

Dengan demikian golongan Sayid mengidentifikasi dirinya sebagai golongan Alawi berarti golongan tinggi, keturunan anak cucu nabi Muhammad SAW. Sedangkan Syech mengidentifikasi dirinya sebagai bukan golongan Sayid yang berarti bukan keturunan Nabi Muhammad SAW.

Apabila ditinjau dari segi bahasa, sebutan Sayid maupun Syech tidak ada perbedaan, artinya setiap orang berhak memakai gelar Sayid maupun Syech. Sayid berarti tuan sedangkan Syeh berarti bapak atau gelar maha guru.

Misalnya: Sayid Zainal Abidin berarti Tuan Zainal Abidin

Syech Zainal Abidin berarti Bapak/Prof Zainal Abidin.

Pandangan tersebut diatas tidaklah muncul dengan sendirinya, namun sudah berakar pada suatu perasaan yang kuat sekali dalam kebudayaannya. Pada akhirnya pandangan mengenai masalah keturunan ini dikembangkan juga di Indonesia, khususnya di Ampel.

## **(2). Proses Perkawinan**

Perbedaan keturunan tersebut diatas juga berpengaruh pada proses perkawinan antara golongan Sayid dan Syech. Sebelum diadakan resepsi pernikahan, dilaksanakan siraman yang hanya dilakukan oleh golongan Sayid. Siraman terdiri dari air, bunga mawar, kenanga, gading putih, gading kuning dan pandan. Demikian pula sebelum acara Ijab Qobul, diadakan Mauludan sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, serta pada pengantin laki-laki mengenakan surban dan diantaranya memakai rangkaian bunga melati, gading

putih dan gading kuning dan bunga mawar merah. Sedangkan bagi golongan Syech proses perkawinan tersebut tidak dilaksanakan. Menurut golongan Syech, siraman, pemakaian surban dan rajutan bunga merupakan tradisi Hindhu Budha, sedangkan Mauludan dianggap pengutusan Nabi Muhammad SAW.

### **(3). Cara pelaksanaan ibadah**

Bukan hanya perbedaan keturunan dan proses perkawinan, melainkan cara pelaksanaan ibadah juga terdapat perbedaan antara golongan Sayid dan Syech. Bila dipandang dari segi pelaksanaan ibadah, etnis keturunan Arab dibedakan menjadi dua kelompok organisasi yang tercermin dari pengolongan Sayid dan Syech, yaitu:

1. Organisasi Al-Khariyah untuk golongan Sayid diidentikkan sepaham/sealiran dengan NU.
2. Organisasi Al-Irsyad untuk golongan Syech diidentikkan sepaham/sealiran dengan Muhammadiyah.

Organisasi Al-Khariyah: banyak menaruh respek terhadap berbagai kegiatan tradisi Jawa. Sedangkan organisasi Al-Irsyad berusaha memurnikan kembali faham agama kepada ajaran Al-quran dan sunah nabi. Sehingga dalam pelaksanaan ibadah sehari terdapat perbedaan, karena kedua golongan ini memiliki dasar hukum atau peraturan yang berbeda pula.

### **Doa Qunut pada sholat shubuh untuk golongan Sayid**

Di dalam Al-quran tidak menerangkan bagaimana cara melakukan sholat, yang ada hanya menerangkan pentingnya sholat "dirikanlah sholat sebagai

tiang agama". Tetapi yang menjelaskan tentang cara melakukan ibadah sholat terdapat pada Hadist. Di dalam Hadist tersebut menerangkan sholat seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun diantara sholat lima waktu yang paling utama adalah sholat shubuh karena sholat shubuh tanpa perantara dari malaikat. Sedangkan doa merupakan "sumsumnya" ibadah, maka doa Qunut dimasukkan dalam sholat shubuh pada rokaat terakhir. Hal ini hasil dari kesepakatan para ulama. Menurut riwayat, doa Qunut juga dilakukan oleh Umar bin Khatab yang hidup pada masa Rasulullah. Oleh karena golongan Sayid menggunakan doa Qunut pada waktu sholat shubuh.

#### **Doa Qunut tidak dipakai pada sholat Subuh oleh golongan Syech**

Dilihat dari pelaksanaannya doa Qunut dapat dibedakan menjadi dua yang dikerjakan pada rokaat terakhir: (1). doa Qunut pada waktu sholat Subuh. (2). doa Qunut pada waktu lima waktu. Sebenarnya doa Qunut hanya boleh dikerjakan pada waktu kesusahan seperti yang diriwayatkan Bukharie :

"Telah berkata Anas : bahwa Nabi pernah ber Qunut sebulan waktu terbunuh ahli pembaca Al-Quran. (Berkata Anas): tidak pernah aku lihat Nabi berduka cita sangat, sebagaimana dukacitanya di waktu kematian itu" (S.R.Bukharie).

Doa Qunut pada waktu sholat Subuh tidak dikerjakan oleh Nabi, sahabat (orang yang ketemu dengan nabi) dan tabi'ien-tabi'ien (orang tidak ketemu Nabi). Tetapi Qunut yang dilakukan oleh Nabi, adalah Qunut pada sholat lima waktu atau Qunut Nazilah yang dikerjakan pada kesusahan saja, menyangkut umat islam seperti dalam Hadist tersebut. Jadi Qunut pada sholat Subuh tidak dilakukan oleh golongan Syech.

### **Mauludan dilakukan oleh golongan Sayid**

Mauludan yang dilakukan oleh golongan Sayid, karena golongan Sayid berpedoman pada riwayat bahwa memang nabi tidak pernah melakukan hal tersebut. Sebab Nabi pernah mengungkapkan “jangan berlebihan tentang aku”. Tetapi pada masa khalifah Umar bin Khatab, maulud dikerjakan oleh sebagian umat Islam waktu itu. Ternyata hal itu juga dilakukan pula oleh umat Islam pada masa Harun Al Rasyid.

Mauludan mengandung makna kelahiran Nabi yang tertulis dalam kitab Maulud bernama *berzanji* yang dimulai dengan “abtadiul imlaa...”. Tujuannya untuk mengenang segala perilaku nabi ketika hidup yang harus ditauladani dan aplikasinya untuk masa sekarang ini. Selain itu juga bertujuan membangkitkan orang untuk mencintai Nabi, mengasihi Nabi dan mengikuti Nabi.

Setelah sampai pembacaan kepada Nabi dilahirkan, kemudian semua orang berdiri dan membaca “marhaban jaddal husainni ...”. Membaca marhaban yang dilakukan dengan berdiri sedangkan ulama mengatakan pada waktu itu roh Nabi datang maka sebagai tandu penghormatan atas kedatangan Nabi. Sebagian ulama yang lain mengatakan, pada waktu itu roh nabi datang, berdiri siap berkorban untuk Islam.

Mauludan ini termasuk bid'ah Hasanah, yaitu suatu pekerjaan yang belum ada pada masa nabi, tetapi pekerjaan itu pekerjaan baik, berfaedah untuk masyarakat. Apabila orang yang mengerjakan bid'ah Hasanah adalah ibadah yang diberi pahala, kalau dikerjaka dan tidak berdosa kalau ditinggalkan. Mauludan

ini bukan termasuk bid'ah Saiyah seperti main musik dalam masjid, sembah yang dengan bahasa Indonesia.

Golongan Sayid juga memiliki landasan hukum yaitu surat Al'A'raf ayat 157 :

“Maka orang yang beriman kepadanya (Nabi Muhammad SAW), memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran) mereka itulah yang beruntung”

Di dalam ayat ini dinyatakan, bahwa orang yang memuliakan Nabi adalah orang yang beruntung akan mendapatkan pahala di akhirat.

#### **Mauludan tidak dilaksanakan oleh golongan Syech**

Golongan Syech memiliki landasan bahwa Mauludan yang dilakukan oleh golongan Sayid adalah bid'ah. Mauludan bagi golongan Syech dianggap ter,lalu memuji Nabi, sehingga seperti pengutusan kepada Nabi yang menyamai kedudukan Allah. Karena nabi pernah mengungkapkan bahwa “jangan engkau mendewakan aku, sebagaimana orang Nasrani telah mengagungkan Isa putra Maryam”.

Sedangkan pada waktu membaca “marhaban” dilakukan dengan berdiri, dianggap oleh golongan Sayid roh Nabi datang. Untuk golongan Syech tidak mempercayainya dengan alasan Nabi sudah meninggal 1400 tahun yang lalu dan tidak mungkin roh tersebut datang. Sedangkan asal-usul dan riwayatnya sampai sekarang belum ditemukan.

#### **Tahlilan dilakukan oleh golongan Sayid**

Tahlilan mengandung arti peringatan untuk mengenang kembali orang yang meninggal, sehingga tahlilan dilakukan pada hari ketiga, ketujuh, keempat

puluh, keseratus dan keseribu. Menurut golongan Sayid tahlilan dianjurkan oleh ajaran Islam, asalkan :

1. Kerabat atau warga masyarakat tidak boleh menyulitkan keluarga yang ditinggalkan (keluarga mayit).
2. Keluarga yang ditinggalkan tidak memaksakan diri untuk memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan ekonominya. Apabila kedua kategori sebagai penghambat, maka hal ini tidak diperbolehkan oleh ajaran Islam.

Pelaksanaan tahlilan ini, golongan Sayid mengundang warga setempat dan kerabat untuk membaca ayat dalam Al-quran. Warga setempat dan kerabat ini sebagai perantara tawassul yang bertujuan untuk mendoakan si mayit kepada Allah SWT supaya diberi kemulyaan dan ketinggian pangkat di akhirat.

#### **Tahlilan tidak dikerjakan oleh golongan Syech**

Menurut golongan Syech, tahlilan dianggap bukan tuntutan Islam, karena selamatan seperti tahlilan adalah termasuk adat istiadat lama yang diwariskan dari nenek moyang secara turun temurun terutama pada zaman Hindu-Jawa. Tahlilan, akan memberikan beban bagi orang yang tidak mampu, karena banyak mengeluarkan biaya untuk memberikan makanan kepada warga masyarakat dan kerabat. Landasan yang dipakai bagi golongan Syech adalah mazhab Syafii bahwa : “makan-makan di tempat orang mati itu haram hukumnya”, sehingga tahlilan tidak dikerjakan oleh golongan Syech.

### **Ziarah dengan membaca Al-quran bagi golongan Sayid**

Peziarah ke suatu makam dengan membaca surat dalam Al-quran bertujuan untuk “dihadiahkan” kepada si mayit. Sedangkan orang yang berziarah sebagai tawasul. Pembacaan Al-quran di makam, sering dijumpai pada makam Sallum yang didirikan oleh fam Al Habsyi pada tahun 1270 Hijriah dan makam Ampel.

### **Ziarah bagi golongan Syech tidak membaca Al-quran**

Ziarah yang dilakukan oleh golongan Syech tidak membaca surat dalam Al-quran karena memakai landasan surat Najm 39 :

“Manusia tidak akan memperoleh apa-apa kecuali yang dilaksanakan sendiri”.

Sedangkan menurut madzab Imam Syafii :

“Membaca Al Quran yang ditujukan kepada orang-orang yang meninggal dunia tidak akan samapai. Dan yang membaca itu sendiri yang mendapatkan pahala”

Golongan Syech juga mempunyai pegangan, bahwa orang yang sudah mati, maka putus segala pekaranya, kecuali :

1. Amal jariyah (amal kebaikan)
2. Ilmu yang berguna/bermanfaat
3. Anak yang selalu mendoakan kepada orang tuanya

Tujuan ziarah bagi golongan Syech hanya untuk mengingat mati dan bukan membaca Al-quran.

Sebenarnya perbedaan pelaksanaan ibadah antara golongan Sayid dengan golongan Syech masih banyak. Seperti sholat tarawih, cara memakamkan orang meninggal, dan sebagainya. Tetapi hal ini tidak perlu dijelaskan, karena

masalah tersebut bukan yang diteliti dan pada akhir nanti akan menjurus pada sesuatu yang bersifat agamis.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi nilai dan "status sosial" yang sama bagi etnis Arab dalam pemilihan jodoh meliputi: persamaan keturunan, proses perkawinan dan cara pelaksanaan ibadah yang harus mereka pertahankan bagi kedua golongan tersebut yang menyangkut identitasnya. Sehingga pemilihan jodoh yang menjurus ke jenjang perkawinan semacam inilah yang mereka inginkan, dengan memperhatikan latar belakang dan "status sosial" yang sama.

Perbedaan yang mendasar kedua golongan tersebut diatas yang menyangkut keturunan, proses perkawinan dan pelaksanaan ibadah berkaitan erat dengan sistem kekerabatan patrilineal. Dengan perkataan lain, seandainya terjadi perkawinan campuran, khususnya yang ditujukan kepada perempuan Sayid dengan laki-laki Syech, dikhawatirkan bagi orang tua dari pihak perempuan bahwa anak-anak dan istrinya akan berubah untuk mengikuti fam suaminya. Bukan hanya fam saja yang mengikuti suaminya, tetapi juga pelaksanaan ibadahpun sampai kepada anak mereka akan mengikuti ayahnya. Bahkan orang tua dari pihak perempuan sangat keberatan untuk menikahnya, yang dikhawatirkan bagaimana proses perkawinan jika hal itu terjadi. Sehingga perkawinan campuran semacam ini tidak dikehendaki oleh orang tua maupun kerabat.

Menurut tradisi Arab, lelaki Syech enggan untuk melamar perempuan Sayid, karena kemungkinan besar akan ditolak oleh orang tuanya dengan beberapa alasan seperti masih sekolah dan sudah ada yang mengikat. Sedangkan perempuan

Sayid biasanya akan menantikan jodoh dari orang tuanya, bahkan kebanyakan dari mereka menjadi "perawan tua". Orang tua mempunyai anggapan lebih baik tidak menikahkan anaknya daripada menikahkan dari golongan Syech.

Dengan demikian ketakutan bagi orang tua dari golongan Sayid jika akan menikahkan anak perempuannya dengan lelaki Syech, segala peraturan sebelumnya sudah disosialisasikan sejak kecil, maka setelah menikah akan dijalankan mengikuti peraturan suaminya seperti pelaksanaan ibadah dan proses perkawinan. Peraturan semacam inilah dilakukan dengan tegas oleh suaminya terhadap istri dan anak mereka, meskipun anak lebih dekat hubungannya dengan ibu, dengan cara mengkursuskan anaknya ke lembaga pendidikan yang sepaham dengan ayahnya. Demikian pula istri dan anaknya tidak lagi memiliki nama fam dari orang tua dan kerabat. Dimana perempuan Sayid tidak akan mencantumkan nama fam dari golongan dan akan menjatuhkan status sosial mereka. Padahal nama fam bagi golongan Sayid khusus untuk perempuannya, menyangkut masa depan mereka di dalam masyarakat Arab. Nama fam bagi mereka akan menentukan status sosial di kalangan etnis Arab.

Sebaliknya perempuan Syech lebih mudah untuk menikah dari laki-laki Syech maupun Sayid. Perempuan Syech akan mengikuti nama fam suaminya meskipun dari laki-laki Sayid. Seandainya perkawinan campuran antara perempuan Syech dengan laki-laki Sayid, maka perempuan ini akan naik status di dalam masyarakat karena akan menyantumkan nama fam suaminya dengan begitu pula terdapat perubahan identitas golongannya. Dalam kehidupan sehari-hari

tentang pelaksanaan ibadah maupun proses perkawinan sampai kepada anak mereka akan mengikuti peraturan dari golongan ayah/ suami.

Bagi orang tua pihak laki-laki Sayid biasanya jarang yang mempermasalahkan jika bakal menantu dan besaan dari golongan Syech. Walaupun dalam kenyataannya ada juga yang masih mempermasalahkan. Hal ini dapat dilihat pada pasangan Farid dengan Vivi.

Golongan Sayid maupun Syech agak sulit untuk mengadakan perkawinan campuran, karena terdapat perbedaan yang sangat prinsip bagi golongan tersebut, sehingga anak mereka menyadari atau mungkin mereka "takut" kepada orang tua. Seandainya hal ini tersebut dilanggar, maka tidak akan lepas dari sanksi yang diberikan oleh orang tua dan kerabat, misalnya: diasingkan, tidak silaturahmi, tidak dibantu bila ada hajat, tidak boleh menemui orang tuanya sampai meninggal dan diusir bila dirumah orang tuanya. Bagi orang tua, sanksi tidak berlaku lagi bila sudah berlangsung dua bulan sampai dengan lima tahun, jika pasangan suami istri meminta maaf atau memiliki anak. Sedangkan bagi kerabat, pasangan bisa diterima karena mempunyai perasaan yaitu sama-sama keturunan Arab dan beragama Islam. Sanksi biasanya dilakukan oleh golongan Sayid maupun Syech terutama ditujukan kepada perempuannya.

Perkawinan bukan hanyalah masalah keturunan, pelaksanaan ibadah proses perkawinan, tetapi juga masalah perempuan yang mempunyai pendidikan dan penghasilan lebih tinggi daripada suaminya akan memperolceh suatu hambatan. Hal ini dapat dilihat pasangan Yusuf dengan Konita. Yusuf tamatan

SMA sedangkan Konita tamatan dari salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya, walaupun Yusuf dengan Konita sama-sama dari golongan Syech.

Keengan orang tua Yusuf menikahkan dengan Konita, ditakutkan Konita meremehkan atau merendahkan kedudukan suami, tidak menghargai pendapat suami dan dianggap suami tidak mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, dimana laki-laki Arab sebagai penguasa sumber ekonomi rumah tangga.

Hal ini dapat ditinjau kembali mengenai sistem patriachi, dimana suami Arab lebih dihargai, mempunyai kekuasaan dan kedudukan yang lebih tinggi di dalam keluarga maupun masyarakat. Suami Arab sebagai kepala rumah tangga, penanggung jawab terhadap segala kebutuhan dan masalah di dalam keluarga. Demikian pula dalam masyarakat, maka laki-laki harus berani tampil dalam rapat kampung, juga harus berpandai bicara dalam bidang dagang, sehingga suami mempunyai peran diluar rumah.

Bagi istri Arab mempunyai peran didalam rumah, sebagai pendamping suami dan menjadi ibu bagi anak mereka. Kedudukan istri harus tunduk terhadap kekuasaan suami. Segala permasalahan dan kebutuhan yang menyangkut rumah tangga harus meminta persetujuan suami. Karena istri dianggap kurang mampu untuk mengambil keputusan, sehingga segala keputusan didominasi oleh suami. Dengan demikian, istri memberikan "kepercayaan" yang lebih besar kepada suami.

Kaidah antara suami-istri seperti tersebut di atas, dianggap ideal bagi masyarakat Arab. Istri sesuai dengan "kodratnya" ditempatkan pada posisi kedua setelah posisi suami. Namun apabila dilihat pada pasangan Effendi dengan

Halimah, pasangan Thoha dengan Vida dan pasangan Farid dengan Vivi sebagai generasi mudanya tidak begitu memperlakukan keturunan, proses perkawinan dan pelaksanaan ibadah dalam pemilihan jodoh, yang penting adalah sesama Islam, keturunan Arab dan saling mencintai. Hal inilah yang menyebabkan penyimpangan dalam perkawinan, yang dipengaruhi faktor pendidikan, status sosial ekonomi dan mobilitas fisik.

Dimaksud dengan status sosial ekonomi dalam konteks ini adalah pekerjaan orang tua, sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan formal serta mobilitas fisik adalah kemampuan seseorang untuk berpergian diluar dari wilayahnya.

Status sosial ekonomi orang tua, dimana orang tua berusaha menyekolahkan anaknya sampai pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Paling tidak, kesadaran orang tua mengenai betapa pentingnya pendidikan bagi anak mereka. Artinya, sikap positif orang tua ini mengenai pendidikan supaya anak mereka dimasa mendatang sebagai modal ekonomis dapat meneruskan dagang orang tuanya atau memperoleh pekerjaan yang lebih baik dari kondisi orang tuanya sekarang, setelah orang tua membiayai pendidikannya.

Perhatian orang tua terhadap masalah pendidikan, bahwa anak-anak mereka memperoleh ketrampilan dan pengalaman, sehingga kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya untuk kaum laki-laki, melainkan juga kaum perempuannya. Sifat yang melekat pada pendidikan itu sendiri yaitu kemampuan merubah perilaku, karena melalui pendidikan kemampuan kognitif seseorang dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu melahirkan persepsi baru

terhadap diri dan lingkungannya. Dengan demikian, secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kognisi atau wawasan seseorang, sehingga antara generasi tua dan generasi muda menimbulkan perbedaan cara berfikir. Perbedaan cara berfikir inilah akan mengakibatkan pula perbedaan dalam pemilihan jodoh. Generasi tua memiliki kecenderungan mengawinkan anaknya dari golongannya sendiri, sedangkan bagi generasi mudanya akan lebih bebas menentukan pasangan hidupnya.

Selain status sosial ekonomi dan pendidikan, faktor yang mempengaruhi perkawinan campuran adalah mobilitas fisik yang dialami generasi muda, memungkinkan memperoleh wawasan tentang “dunia luar” yang berbeda jauh dengan lingkungannya. Dengan kata lain, mereka akan memperoleh pengalaman bukan hanya di wilayah Ampel, tetapi juga di kota besar seperti di Malang, Solo, Jakarta, Palembang maupun luar negeri. Sehingga akan terbuka cara berfikir mereka, bisa bergaul dengan setiap orang tanpa membedakan golongan maupun etnis.

Generasi muda di kota besar tersebut, mereka belajar dan bekerja sampai beberapa tahun. Mereka mengenal berbagai gejala atau fenomena yang serba modern, mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sehingga munculkan persepsi baru, membentuk dan membuka wawasan berfikir dan pada akhirnya mampu melampaui batasan atau larangan sosio kultural di wilayah Ampel. Selain itu pula, mereka juga berkenalan dengan seperangkat *life style* atau gaya hidup dan pola perilaku yang berbeda dengan sosio kultural Ampel. Realitas semacam inilah muncul pula berkembangnya budaya pacaran yang terdapat pada

penyimpangan perkawinan, sebelumnya didahului dengan perkenalan dari sepasang muda mudi, walaupun tidak terlampaui berlebihan (misalnya hamil diluar nikah).

Akibat dari faktor status sosial ekonomi orang tua, pendidikan dan mobilitas fisik menimbulkan anak tidak menycerah terhadap pertimbangan orang tua dalam pemilihan jodoh. Peranan anak lebih besar dalam menentukan pasangan hidupnya. Pada realitas seperti ini menimbulkan ketidak berdayaan orang tua, yang pada akhirnya *decision making* atau pengambilan keputusan dalam pemilihan jodoh pada keluarga maupun kerabat, anak lebih berperan.

## VI.2. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Etnis Arab Pada Saat Pemilihan Jodoh

Tindak kekerasan yang berkaitan dengan keempat kasus di atas, terdapat tiga bentuk tindak kekerasan yang sekaligus saling berkaitan atau saling mempengaruhi. Bentuk tindak kekerasan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 8  
Bentuk Tindak Kekerasan, Pelaku dan Dampaknya

No	Kasus	Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Anak Perempuan	Pelaku	Dampak yang Ditimbulkan
1.	Halimah	kekerasan fisik (ditampar muka sampai hidungnya berdarah) kekerasan psikis (dimarahi, dicaci maki, tertekan batin, kebebasan dibatasi, tidak dipercaya dan tidak dihargai) kekerasan ekonomi (Halimah tidak dibantu pada saat membutuhkan uang untuk berobat suaminya yang sedang sakit typus)	Orang tua Kerabat	Dampak psikis : Korban merasa tertekan batin karena tidak bisa komunikasi dengan kerabatnya selama 2 tahun . Korban juga merasa dipermalukan oleh orang tua dan kekerabatnya ketika uang gedung untuk

				<p>perkawinannya dikembalikan dan menyebarkan perkawinannya melanggar norma Arab.</p> <p><b>Dampak sosial :</b> Korban diberi status, cap atau stigma sebagai perempuan yang tidak tahu adat, tidak bisa mempertahankan fam dan mempermalukan keluarga. Selain itu, korban menjadi bahan gunjingan dan tersisihkan di tengah-tengah masyarakat.</p>
2.	Vida	kekerasan fisik (ditampar oleh orang tuanya) kekerasan psikis (dimarahi, tidak disapa oleh adik-adiknya, tidak dihargai setiap mengucapkan perkataan, tertekan batin)	Orang tua Kerabat	<p><b>Dampak psikis :</b> Korban merasa tertekan batin karena tidak bisa komunikasi dengan kerabatnya selama 5 tahun . Korban juga merasa dipermalukan oleh orang tua dan kekerabatnya yang menyebarkan perkawinannya melanggar norma Arab.</p> <p><b>Dampak sosial :</b> korban diberi cap, stigma sebagai anak durhaka kepada orang tuanya dan menjadi bahan gunjingan masyarakat.</p>

3	Konita	kekerasan psikis (dimarahi, dicaci maki, tertekan batin dan tidak dihargai) kekerasan ekonomi (korban tidak dibantu pada saat membutuhkan uang untuk keperluan keluarganya)	Orang tua Kerabat	<p><b>Dampak psikis :</b> Korban merasa tertekan batin karena tidak bisa komunikasi dengan orang dan mertuanya</p> <p><b>Dampak sosial :</b> korban menjadi gunjingan di tengah-tengah masyarakat karena dianggap perempuan yang mementingkan pendidikan dan tidak pandai memasak</p>
4	Vivi	kekerasan fisik (dipukuli dengan tangan maupun dengan benda (sepatu dan sapu), digunduli) kekerasan psikis (dimarahi, dicaci maki, tertekan batin, kebebasan dibatasi)	Orang tua Tetangga Kerabat Teman-teman	<p><b>Dampak psikis :</b> Korban merasa tertekan batin karena tidak bisa komunikasi dengan mertuanya. Korban juga merasa dipermalukan oleh orang tua dan kekerabatnya yang menyebarkan perkawinannya melanggar norma Arab.</p> <p><b>Dampak sosial :</b> korban menjadi gunjingan, tersisihkan dan terisolasi di tengah-tengah masyarakat dan kekerabatnya.</p>

Adanya relasi antara tindak kekerasan atau penganiyaan fisik, psikis dan ekonomi dengan berbagai dampak yang ditimbulkan. Dalam semua kasus menunjukkan adanya bentuk tindak kekerasan fisik dan ekonomi berakibat pada munculnya dampak psikis dan sosial bagi perempuan korban tindak kekerasan.

Ada beberapa hal yang menarik berkaitan dengan bentuk tindak kekerasan pada keempat kasus di atas, yaitu dalam sistem patriarki yang telah terinternalisasi tentang pemilihan jodoh yang ideal di masyarakat Arab terefleksikan pada cara masyarakat menanggapi tindak kekerasan terhadap perempuan, yaitu dengan menyalahkan perempuan menjadi korban tindak kekerasan (artinya tidak mengikuti norma-norma yang berlaku). Sistem sosial budaya dalam masyarakat Arab jarang sekali mendukung atau membantu perempuan korban tindak kekerasan, apalagi bila tindak kekerasan terjadi dalam lingkup domestik. Sikap masyarakat yang dilandasi oleh sistem patriarkal ini justru dilanggengkan pada perempuan sendiri dengan cara mengadopsi maupun memproduksinya serta memungkinkan terus berlangsungnya tindak kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Dobash dan Dobash 1994 : 33 ; Hammer dan Maynard 1989 : 64-66 ; Heise, Pitanguy dan Germain 1994 : 28-29 yang menyatakan bahwa di negara berkembang dan juga negara-negara Islam seperti India, Bangladesh dan Timur Tengah (terutama Arab) menunjukkan adanya kepercayaan kultural mengenai nasib perempuan yang telah terdefiniskan secara inferior dan hak mendominasi mereka merupakan bagian yang esensial dari laki-laki

Kekuasaan dan kontrol yang dimiliki oleh orang tua dan kerabat yang mengacu pada pandangan kaum laki-laki sebagai aturan, norma dan pedoman dijadikan acuan dalam bersikap dan berperilaku (dalam semua kasus) memegang peranan yang terpenting bagi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak perempuan. Ada dua hal penting mengenai fenomena tindak kekerasan : (1).

Tindak kekerasan merupakan fenomena kebudayaan, yang muncul sebagai akibat dari hegemoni maskulinitas yang menyebabkan perbedaan dan hubungan gender yang hirarkis dalam kehidupan masyarakat. (2). Dalam budaya Arab terdapat adanya kekuasaan dan kontrol ; dianggap positif dan dianjurkan, maka tindak kekerasan terhadap anak perempuan dianggap oleh masyarakat Arab sebagai tindakan yang wajar dan lumrah.

Tindakan yang wajar dan lumrah terhadap tindak kekerasan pada keempat kasus tersebut diatas merupakan hal yang biasa terjadi dalam masyarakat Arab. Masyarakat cenderung bersikap diam, karena menganggap tindak kekerasan yang terjadi adalah urusan intern keluarga yang mengalami konflik. Keluhan perempuan korban tindak kekerasan justru disebarluaskan oleh orang tuanya sendiri dan kerabatnya, sehingga menjadi bahan omongan masyarakat dan menjadikan korban kemudian lebih memilih untuk diam.

### **VI.3. Dampak Psikis dan Sosial yang Ditimbulkan Bagi perempuan yang Telah Mengalami Tindak Kekerasan**

Keempat kasus menunjukkan adanya penderitaan perempuan akibat tindak kekerasan yang disebabkan oleh: (1) perempuan berada dalam situasi yang penuh konflik, (2) perempuan mengalami tekanan mental emosional, sehingga membentuk siklus tindak kekerasan (3) perempuan selalu disalahkan setiap kali muncul konflik dan (4) adanya aturan dan norma laki-laki untuk selalu berkuasa dan mengontrol sikap dan tindakan perempuan. Tindak kekerasan fisik berkorelasi dengan tindak kekerasan psikologi dan ekonomi.

Suatu tindakan atau keadaan yang mendatangkan kekerasan bisa dinilai dari dampak yang ditimbulkan. Terdapat dua dampak yang merupakan akibat terhadap tindakan kekerasan fisik, psikis dan ekonomi, yaitu :

1. Dampak psikis bersifat langsung, tidak langsung dan laten adalah korban merasa tertekan sehingga korban tidak bisa berkomunikasi dengan kerabat (terutama orang tua). Selain itu, perasaan dipermalukan tidak mendorong korban untuk berani melawan terhadap budaya yang ada.
2. Dampak sosial bersifat langsung, tidak langsung dan laten adalah korban diberi status, cap atau stigma sebagai perempuan yang tidak tahu adat, tidak bisa mempertahankan fam dan mempermalukan keluarga. Selain itu, ada dampak social lainnya yakni korban menjadi bahan gurjingan, tersisihkan dan terisolir di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Hudiono, 2001 : 24, dampak secara individu (psikologis) bagi si korban tindak kekerasan adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban. Korban akan melihat bahwa dirinya negatif, banyak menyalahkan diri, menganggapnya menjadi penanggungjawab tindak kekerasan yang dialaminya. Korban juga dapat menghayati depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain seperti tertumpuknya tekanan batin, kekecewaan, ketakutan dan kemarahan yang tidak dapat diungkap terbuka. Selain itu bagi si korban juga berdampak secara sosial

(dalam hal ini di lingkungan kerabatnya) misalnya akan dikucilkan, dicemooh dan bahan gunjingan.

## B A B VII

### KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi proses pemilihan jodoh di kalangan etnis Arab, harus berdasarkan :

a. Keturunan yang sama.

Keturunan yang sama ini, mengingat bahwa di etnis Arab terdapat stratifikasi sosial yang didasarkan kepada keturunan. Stratifikasi sosial ini dibedakan menjadi 2 golongan yaitu:

a. Sayid atau Ba'alwi

b. Bukan Sayid atau Syech.

Dalam pemilihan jodoh menuju ke jenjang perkawinan haruslah sama-sama dari stratifikasi sosial yang sama.

b. Proses Perkawinan.

Dari keturunan yang sama berpengaruh kepada proses perkawinan yang sama pula. Proses perkawinan antara golongan sayid dengan Syech terdapat perbedaan yang menyolok dalam tata cara perkawinan

c. Cara pelaksanaan ibadah

Cara pelaksanaan ibadah juga terdapat perbedaan antara golongan Sayid dan Syech, sehingga bila terjadi perkawinan antar golongan tersebut akan berdampak kepada anaknya yang sulit untuk menentukan pelaksanaannya.

Namun bagi generasi muda (terdapat pada semua kasus) tidak begitu mempermasalahkan keturunan, proses perkawinan dan pelaksanaan ibadah dalam pemilihan jodoh. Terpenting bagi mereka adalah sesama Islam, keturunan Arab dan saling mencintai. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perkawinan campuran antar golongan, yang disebabkan oleh faktor pendidikan, status sosial ekonomi dan mobilitas fisik.

2. Tindak kekerasan terhadap kasus perkawinan campuran antar golongan terdapat tiga bentuk yang sekaligus saling berkaitan. Bentuk tindak kekerasan ini meliputi kekerasan fisik, psikis dan ekonomi. Adanya tindak kekerasan ini disebabkan adanya kekuasaan dan kontrol yang dimiliki oleh orang tua dan kerabat yang mengacu pada pandangan kaum laki-laki sebagai aturan, norma dan pedoman dijadikan acuan dalam bersikap dan berperilaku memegang peranan terpenting bagi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak perempuan.

3. Adanya relasi antara tindak kekerasan fisik, psikis dan ekonomi dengan berbagai dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan yaitu munculnya secara psikis dan sosial bagi perempuan korban tindak kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dobash, Emerson R. dan Russel P. Dobash  
 1994 *Women, Violence, and Social Change*, London : Routledge
- Hadikusuma, Hilman  
 1990 *Hukum Adat Perkawinan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Hanmer, Jalna dan Mary Maynard  
 1989 *Women, Violence, and Social Control*, New Jersey : Humanities Press
- Heise, Lori L., J Pitanguy dan A, Germain  
 1994 *Violence Against Women : The Hidden Helyh Burden*, Washington DC : World Bank Discution Paper
- Henslin, James  
 1980 *Marriage and Family in Changing Society*, New York : The Free Press
- Hudiono, Esthi Susanti  
 2001 *Kekerasan Personal dan Struktural Terhadap Pelacur Lokalisasi dan Non Lokalisasi Surabaya, Dalam Tesis*, Surabaya : Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Unair.
- Ihromi, T.O.  
 1990 *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta : Gramedia
- Jennaway, Megan  
 1990 *Paradigms, Postmodern Epistimologies and Paradoxes : The Place of Feminism in Anthropology*, Anthropological Forum
- Lamphere, Louise  
 1996 *Feminist Anthropology*, Encyclopedia of Cultural Anthropology
- Moore, Henrietta L.  
 1994a *Feminism and Anthropology*, Great Britain : University of Minnesota Press  
 1994b *A Passion for Difference : Essay in Anthropology and Gender*, Cambridge : Polity Press
- Mokhopadhy, Carol C. dan Patricia J. Higgins  
 1998 *Anthropological Studies of Women's Status Revisited : 1977-1987*", Annual Review of Anthropology

Sulistyo, Herman

1985 "Masyarakat Majemuk Indonesia", Dalam *Majalah Ilmu dan Budaya*  
*No.8 tahun VII*, Jakarta : Universitas Nasional

Walter, Lynn

1994 "*Feminist Anthropology*", Gender and Society